



PUTUSAN

Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mochamad Haidar Afifudin Bin Sarno
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /tanggal 2 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar I/5 RT 006 RW 001 Kel/Desa Genuk
Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang
Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Mochamad Haidar Afifudin Bin Sarno ditahan dalam tahanan oleh:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sigit Rizki Riyandani, S.H., M.H., Mangatur Jetro, S.H., Abdul Nasir, S.H. dan Mohamad Fadzly Al Humam, S.H. Para Advokat yang berkantor pada kantor Law Office "S & B" Advocates and Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Cendana Nomor 09 Srandol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima Narkoba golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram", sebagaimana Surat Dakwaan Pertama Primiair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic berisi batang, daun, dan biji dengan yang disita dari terdakwa ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dkk dengan berat bruto keseluruhan \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram Digunakan untuk perkara lain An.ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856.
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim memberikan Putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Atas nama **Mochammad Haidar Afifudin Bin Sarno** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum adalah seorang Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Atas nama **Mochammad Haidar Afifudin Bin Sarno** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Atas nama **Mochammad Haidar Afifudin Bin Sarno** supaya dapat diberikan hukuman yang seringannya ringan;
4. Memerintahkan Terdakwa Atas nama **Mochammad Haidar Afifudin Bin Sarno** menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di BNNP Jawa Tengah atau Lembaga Kesehatan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisi batang, daun, dan biji dengan yang disita dari Terdakwa Aldino Fernanda Wicaksono Als Dino Bin Ismanto dkk, dengan berat brutto keseluruhan \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

Digunakan untuk perkara lain atas nama Aldino Fernanda Wicaksono

Als Dino Bin Ismanto.

- 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6S warna Pink dengan nomor simcard 081390860856;
- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 warna hijau dengan nomor simcard 082223193936.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain sepanjang berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa, Pancasila, UUD 1945 dan semangat Penegakan Hukum di Era Reformasi Hukum, maka Penasehat Hukum atas nama Terdakwa atas nama **Mochammad Haidar Afifudin Bin Sarno** selaku Warga Negara Indonesia, mohon putusan yang seringan-ringannya (*Ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya dan mohon dihukum yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO bersama-sama saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL dan saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO serta saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), sekitar hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2024 bertempat di rumah kontrakan saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO di Villa Tembalang No.A5 RT.01/RW.08, Kelurahan Bulusan, Kecamatan

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembalang, Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO bermain di rumah saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO di Villa Tembalang No.A5 RT.01/RW.08, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, ketika ngobrol-ngobrol saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO mengatakan kepada terdakwa akan meminjam atau menggunakan nomor Handphone milik terdakwa yang sudah tidak digunakan oleh terdakwa akan dicantumkan untuk identitas penerima paket ganja yang akan dipesan oleh saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, dan karena nomor Handphone milik nya memang sudah tidak digunakan, sehingga terdakwa membolehkannya.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Terdakwa bermain kerumah kontrakan saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO di Villa Tembalang No.A5 RT.01/RW.08, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO meminta nomor handphone terdakwa yang sudah tidak dipakai tersebut, lalu terdakwa memberikan nomor Handphone miliknya yaitu nomor : 081390860856 kepada saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO.
- Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 11.15 wib terdakwa mendapat kiriman photo nomor resi 660072216523 dari saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO yaitu nomor resi paket ganja milik saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA

Halaman 5 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari SUGIYONO dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bermain kerumah saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO di Villa Tembalang No.A5 RT.01/RW.08, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan menginap, lalu pagi harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib saat terdakwa bangun tidur Terdakwa dihubungi oleh saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO melalui chat *Direct Messenger* (DM) Intagram di akun Instagram Terdakwa "**haidarafiff**" dan mengatakan untuk mengecek Handphone apakah kurir paket sudah memberi kabar atau belum, namun saat itu Terdakwa tidak membawa Handphone dengan nomor 081390860856 yang dicantumkan sebagai nomor kontak penerima paket ganja, lalu saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO sama-sama menyuruh Terdakwa untuk pulang dan mengecek handphone, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jln. Mawar I RT 006 RW 001 Kel. Genuk Krajan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, dan setelah sampai rumah Terdakwa lalu mengecek Handphone Iphone 6S dengan nomor 081390860856 milik Terdakwa dan ternyata benar ada chat *WhatsApp* dari kurir paket TIKI : "**ada paket yang dikembalikan lagi, kalau mau ambil ketemu saja**". Kemudian chat dari kurir paket TIKI tersebut Terdakwa kirimkan ke Handphone saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544, dan terdakwa mendapat balasan chat dari saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544 untuk mengatakan kepada kurir paket TIKI agar paketnya ditaruh saja di atas kulkas di kost yang bernama "**Spot On Arta Residence**" yang beralamat di Jl. Kecubung RT 002 RW 003 Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, lalu Terdakwa mengirim chat lagi kepada kurir paket TIKI dan menyampaikan pesan chat dari Handphone saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544, namun kurir ekspedisi menjawab bahwa kurir tidak berani karena takut paketnya hilang dan dikomplain oleh customer, karena sebelumnya ada kurir lain yang terkena tegur dari atasan karena paket milik customer hilang, dan chat tersebut kembali Terdakwa sampaikan ke

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544, dan terdakwa mendapat balasan chat : **“tidak apa-apa agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas”**, lalu Terdakwa kembali menyampaikan chat dari Handphone saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544 tersebut kepada kurir paket TIKI. Saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544 jika sudah mengambil paket dan apabila mau naik ke Ungaran agar langsung kerumahnya saksi DIO ANGGOMAN Als. ACIL Bin HARI SISWANTO karena saksi masuk kerja di Resto Warung Candi di Ungaran Barat Kabupaten Semarang, selain itu dirumah terdakwa ada kakak terdakwa dan anaknya yang baru lahir, setelah itu terdakwa juga menelpon saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL mengatakan bahwa saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sudah proses naik sambil membawa paket berisi Ganja, akan tetapi terdakwa tidak bisa menerima dirumah terdakwa karena dirumah Terdakwa ada kakak terdakwa dan anaknya yang baru lahir, saat itu saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL menawarkan bisa dirumahnya, dan Terdakwa sempat menanyakan apakah tidak masalah karena dirumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL ada orang tua dan adiknya, dan saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL mengatakan tidak apa-apa, bisa di lantai 2 rumahnya.

- Selanjutnya saat jam istirahat sekira pukul 14.30 WIB terdakwa mengecek Handphone Iphone 6S dengan nomor 081390860856 milik Terdakwa didapati pesan dari kurir paket TIKI yang mengirimkan foto dan chat bahwa paket tersebut sudah ditaruh di atas kulkas sesuai permintaan, lalu chat tersebut kembali Terdakwa kirimkan ke Handphone saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544., dan terdakwa sempat beberapa kali (3 kali) menelpon saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA nomor 082138728544 namun tidak ada jawaban, tidak lama kemudian saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA nomor 082138728544 menelpon balik terdakwa dan mengatakan akan berangkat menuju Ungaran. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dan langsung menuju lantai 2 untuk menunggu saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUGIYONO dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dating dan pada saat Terdakwa sampai di rumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL, di rumah tersebut sudah ada saksi BARIQ IHSAN RABBANI (teman saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL), namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari BNNP Jawa Tengah dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kamar rumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa yaitu Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856 dan Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936 di kursi di dalam kamar tidur saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL ditutupi menggunakan tumpukan bantal.

- Bahwa sebelumnya pada sekira pukul 16.30 wib petugas dari BNNP Jawa Tengah telah menangkap saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO di Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada saat mengambil 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah karung dan didalamnya lagi terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang berada diatas kulkas.

- Bahwa terdakwa mau memberikan nomor Handphone 081390860856 miliknya untuk digunakan dan dicantumkan sebagai nomor penerima paket ganja sebab nomor tersebut sudah tidak dipakai oleh terdakwa dan terdakwa sudah mempunyai Handphone dan nomor baru yaitu Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 257 / NNF / 2024, tanggal 29 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba nomor : BB -633/2024/NNF yang disita dari tersangka **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO** berupa batang, daun dan biji

Halaman 8 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 4,82713 gram (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 20 Januari 2024) diperoleh hasil pemeriksaan disimpulkan : BB - 633/2024/NNF tersebut **POSITIF GANJA**, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dalam membeli, menerima Narkotika golongan I berupa ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO bersama-sama saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL dan saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO serta saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di Kos Spot On Arta Residence yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tanggal 14 Januari 2024 terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO bermain di rumah saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO di Villa Tembalang No.A5 RT.01/RW.08, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, ketika ngobrol-ngobrol saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa akan meminjam atau menggunakan nomor Handphone milik terdakwa yang sudah tidak digunakan oleh terdakwa akan dicantumkan untuk identitas penerima paket ganja yang akan dipesan oleh saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, dan karena nomor Handphone milik nya memang sudah tidak digunakan, sehingga terdakwa membolehkannya.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Terdakwa bermain kerumah kontrakan saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO di Villa Tembalang No.A5 RT.01/RW.08, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO meminta nomor handphone terdakwa yang sudah tidak dipakai tersebut, lalu terdakwa memberikan nomor Handphone miliknya yaitu nomor : 081390860856 kepada saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO.

- Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 11.15 wib terdakwa mendapat kiriman photo nomor resi 660072216523 dari saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO yaitu nomor resi paket ganja milik saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bermain kerumah saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO di Villa Tembalang No.A5 RT.01/RW.08, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan menginap, lalu pagi harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib saat terdakwa bangun tidur Terdakwa dihubungi oleh saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO melalui chat *Direct Messenger* (DM) Intagram di akun Instagram Terdakwa "**haidarafiff**" dan mengatakan untuk mengecek Handphone apakah kurir paket sudah memberi kabar atau belum, namun saat itu Terdakwa tidak membawa Handphone dengan nomor 081390860856 yang dicantumkan sebagai nomor kontak penerima paket ganja, lalu saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO sama-sama menyuruh Terdakwa untuk pulang dan mengecek handphone,

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jln. Mawar I RT 006 RW 001 Kel. Genuk Krajan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, dan setelah sampai rumah Terdakwa lalu mengecek Handphone Iphone 6S dengan nomor 081390860856 milik Terdakwa dan ternyata benar ada chat *WhatsApp* dari kurir paket TIKI : **“ada paket yang dikembalikan lagi, kalau mau ambil ketemu saja”**. Kemudian chat dari kurir paket TIKI tersebut Terdakwa kirimkan ke Handphone saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544, dan terdakwa mendapat balasan chat dari saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544 untuk mengatakan kepada kurir paket TIKI agar paketnya ditaruh saja di atas kulkas di kost yang bernama “Spot On Arta Residence” yang beralamat di Jl. Kecubung RT 002 RW 003 Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, lalu Terdakwa mengirim chat lagi kepada kurir paket TIKI dan menyampaikan pesan chat dari Handphone saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544, namun kurir ekspedisi menjawab bahwa kurir tidak berani karena takut paketnya hilang dan dikomplain oleh customer, karena sebelumnya ada kurir lain yang terkena tegur dari atasan karena paket milik customer hilang, dan chat tersebut kembali Terdakwa sampaikan ke Handphone saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544, dan terdakwa mendapat balasan chat : **“tidak apa-apa agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas”**, lalu Terdakwa kembali menyampaikan chat dari Handphone saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544 tersebut kepada kurir paket TIKI. Saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544 jika sudah mengambil paket dan apabila mau naik ke Ungaran agar langsung kerumahnya saksi DIO ANGGMAN Als. ACIL Bin HARI SISWANTO karena saksi masuk kerja di Resto Warung Candi di Ungaran Barat Kabupaten Semarang, selain itu di rumah terdakwa ada kakak terdakwa dan anaknya yang baru lahir, setelah itu terdakwa juga menelpon saksi DIO ANGGMAN Als ACIL mengatakan bahwa saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sudah proses naik sambil membawa paket berisi Ganja, akan tetapi terdakwa tidak bisa menerima di rumah terdakwa karena di rumah Terdakwa ada kakak terdakwa dan anaknya yang baru lahir, saat

Halaman 11 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL menawarkan bisa dirumahnya, dan Terdakwa sempat menanyakan apakah tidak masalah karena dirumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL ada orang tua dan adiknya, dan saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL mengatakan tidak apa-apa, bisa di lantai 2 rumahnya.

- Selanjutnya saat jam istirahat sekira pukul 14.30 WIB terdakwa mengecek Handphone Iphone 6S dengan nomor 081390860856 milik Terdakwa didapati pesan dari kurir paket TIKI yang mengirimkan foto dan chat bahwa paket tersebut sudah ditaruh di atas kulkas sesuai permintaan, lalu chat tersebut kembali Terdakwa kirimkan ke Handphone saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544., dan terdakwa sempat beberapa kali (3 kali) menelpon saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA nomor 082138728544 namun tidak ada jawaban, tidak lama kemudian saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA nomor 082138728544 menelpon balik terdakwa dan mengatakan akan berangkat menuju Ungaran. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dan langsung menuju lantai 2 untuk menunggu saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dating dan pada saat Terdakwa sampai dirumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL, dirumah tersebut sudah ada saksi BARIQ IHSAN RABBANI (teman saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL), namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari BNNP Jawa Tengah dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di kamar rumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa yaitu Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856 dan Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936 di kursi di dalam kamar tidur saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL ditutupi menggunakan tumpukan bantal.

- Bahwa sebelumnya pada sekira pukul 16.30 wib petugas dari BNNP Jawa Tengah telah menangkap saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO di Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada saat mengambil 1 (satu) buah paket TIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah karung dan didalamnya lagi terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang berada diatas kulkas.

- Bahwa terdakwa mau memberikan nomor Handphone 081390860856 miliknya untuk digunakan dan dicantumkan sebagai nomor penerima paket ganja sebab nomor tersebut sudah tidak dipakai oleh terdakwa dan terdakwa sudah mempunyai Handphone dan nomor baru yaitu Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 257 / NNF / 2024, tanggal 29 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba nomor : BB -633/2024/NNF yang disita dari tersangka **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO** berupa batang, daun dan biji dengan berat bersih 4,82713 gram (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 20 Januari 2024) diperoleh hasil pemeriksaan disimpulkan : BB - 633/2024/NNF tersebut **POSITIF GANJA**, terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba Golongan I berupa ganja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo. pasal 111 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU,

KEDUA :

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO**, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 atau setidaknya dalam bulan Januari 2024 bertempat di rumah kontrakan saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO di Villa Tembalang No.A5 RT.01/RW.08, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 114,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar tanggal 14 Januari 2024 terdakwa dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO bermain di rumah saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO di Villa Tembalang No.A5 RT.01/RW.08, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, ketika ngobrol-ngobrol saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO mengatakan kepada terdakwa akan meminjam atau menggunakan nomor Handphone milik terdakwa yang sudah tidak digunakan oleh terdakwa akan dicantumkan untuk identitas penerima paket ganja yang akan dipesan oleh saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, dan karena nomor Handphone milik nya memang sudah tidak digunakan, sehingga terdakwa membolehkannya.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, Terdakwa bermain kerumah kontrakan saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO di Villa Tembalang No.A5 RT.01/RW.08, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO meminta nomor handphone terdakwa yang sudah tidak dipakai tersebut, lalu terdakwa memberikan nomor Handphone miliknya yaitu nomor : 081390860856 kepada saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO.
- Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 11.15 wib terdakwa mendapat kiriman photo nomor resi 660072216523 dari saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO yaitu nomor resi paket ganja milik saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO.

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 wib terdakwa bermain kerumah saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO di Villa Tembalang No.A5 RT.01/RW.08, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan menginap, lalu pagi harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib saat terdakwa bangun tidur Terdakwa dihubungi oleh saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO melalui chat *Direct Messenger* (DM) Instagram di akun Instagram Terdakwa "**haidarafiff**" dan mengatakan untuk mengecek Handphone apakah kurir paket sudah memberi kabar atau belum, namun saat itu Terdakwa tidak membawa Handphone dengan nomor 081390860856 yang dicantumkan sebagai nomor kontak penerima paket ganja, lalu saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO sama-sama menyuruh Terdakwa untuk pulang dan mengecek handphone, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Jln. Mawar I RT 006 RW 001 Kel. Genuk Krajan Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, dan setelah sampai rumah Terdakwa lalu mengecek Handphone Iphone 6S dengan nomor 081390860856 milik Terdakwa dan ternyata benar ada chat *WhatsApp* dari kurir paket TIKI : "**ada paket yang dikembalikan lagi, kalau mau ambil ketemu saja**". Kemudian chat dari kurir paket TIKI tersebut Terdakwa kirimkan ke Handphone saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544, dan terdakwa mendapat balasan chat dari saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544 untuk mengatakan kepada kurir paket TIKI agar pakatnya ditaruh saja di atas kulkas di kost yang bernama "Spot On Arta Residence" yang beralamat di Jl. Kecubung RT 002 RW 003 Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, lalu Terdakwa mengirim chat lagi kepada kurir paket TIKI dan menyampaikan pesan chat dari Handphone saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544, namun kurir ekspedisi menjawab bahwa kurir tidak berani karena takut pakatnya hilang dan dikomplain oleh customer, karena sebelumnya ada kurir lain yang terkena tegur dari atasan karena paket milik customer hilang, dan chat tersebut kembali Terdakwa sampaikan ke Handphone saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544, dan terdakwa mendapat balasan chat :



“tidak apa-apa agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas”, lalu Terdakwa kembali menyampaikan chat dari Handphone saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544 tersebut kepada kurir paket TIKI. Saat itu terdakwa juga menyampaikan kepada saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544 jika sudah mengambil paket dan apabila mau naik ke Ungaran agar langsung kerumahnya saksi DIO ANGGOMAN Als. ACIL Bin HARI SISWANTO karena saksi masuk kerja di Resto Warung Candi di Ungaran Barat Kabupaten Semarang, selain itu di rumah terdakwa ada kakak terdakwa dan anaknya yang baru lahir, setelah itu terdakwa juga menelpon saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL mengatakan bahwa saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sudah proses naik sambil membawa paket berisi Ganja, akan tetapi terdakwa tidak bisa menerima di rumah terdakwa karena di rumah Terdakwa ada kakak terdakwa dan anaknya yang baru lahir, saat itu saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL menawarkan bisa di rumahnya, dan Terdakwa sempat menanyakan apakah tidak masalah karena di rumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL ada orang tua dan adiknya, dan saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL mengatakan tidak apa-apa, bisa di lantai 2 rumahnya.

- Selanjutnya saat jam istirahat sekira pukul 14.30 WIB terdakwa mengecek Handphone Iphone 6S dengan nomor 081390860856 milik Terdakwa didapati pesan dari kurir paket TIKI yang mengirimkan foto dan chat bahwa paket tersebut sudah ditaruh di atas kulkas sesuai permintaan, lalu chat tersebut kembali Terdakwa kirimkan ke Handphone saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO nomor 082138728544., dan terdakwa sempat beberapa kali (3 kali) menelpon saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA nomor 082138728544 namun tidak ada jawaban, tidak lama kemudian saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA nomor 082138728544 menelpon balik terdakwa dan mengatakan akan berangkat menuju Ungaran. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dan langsung menuju lantai 2 untuk menunggu saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO datang dan pada saat Terdakwa sampai di rumah saksi DIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOMAN Als ACIL, dirumah tersebut sudah ada saksi BARIQ IHSAN RABBANI (teman saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL), namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari BNNP Jawa Tengah dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di kamar rumah saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL, petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa yaitu Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856 dan Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936 di kursi di dalam kamar tidur saksi DIO ANGGOMAN Als ACIL ditutupi menggunakan tumpukan bantal.

- Bahwa sebelumnya pada sekira pukul 16.30 wib petugas dari BNNP Jawa Tengah telah menangkap saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO di Kos Spot On Arta Residence Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang pada saat mengambil 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang didalamnya berisi 1 (satu) buah karung dan didalamnya lagi terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang berada diatas kulkas.

- Bahwa terdakwa mau memberikan nomor Handphone 081390860856 miliknya untuk digunakan dan dicantumkan sebagai nomor penerima paket ganja sebab nomor tersebut sudah tidak dipakai oleh terdakwa dan terdakwa sudah mempunyai Handphone dan nomor baru yaitu Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 257 / NNF / 2024, tanggal 29 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba nomor : BB -633/2024/NNF yang disita dari tersangka **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO** berupa batang, daun dan biji dengan berat bersih 4,82713 gram (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 20 Januari

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024) diperoleh hasil pemeriksaan disimpulkan : BB - 633/2024/NNF tersebut **POSITIF GANJA**, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa seharusnya terdakwa tidak memberikan nomor Handphone 081390860856 miliknya untuk digunakan dan dicantumkan sebagai nomor penerima paket ganja oleh saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, namun seharusnya terdakwa melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, terdakwa mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya baik terdakwa maupun Penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CAHYA BUANA, S.H, dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau saudara dengan sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO; Bahwa benar Saksi bersama Sdr. RAHMAT JOKO SAROYO, SH dan Sdr. CAHYA BUANA, SH beserta Tim Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi dari masyarakat yang melaporkan tentang akan adanya tindak pidana Narkotika melalui jasa pengiriman TIKI berupa sebuah paket yang akan dikirim kepada LUKAS PANDERA

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPARPART MOTOR) dengan alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 dan nomor telepon +6281390860856. Sekira pukul 09.00 WIB, Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penyelidikan di kantor TIKI Semarang yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 92, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah terkait paket yang diduga berisi Narkotika tersebut dan Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan jasa pengiriman TIKI tersebut. Sekira pukul 10.30 WIB paket tersebut diantar oleh kurir ke alamat tujuan yaitu Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856. Sesampainya di lokasi tujuan menurut kurir dari TIKI Semarang bahwa di kost tersebut tidak ada penjaga kost-nya dan kemudian kurir juga menanyakan kepada penghuni kost dengan nama yang tertera di penerima paket, tidak ada yang kenal dengan nama tersebut, kemudian kurir TIKI Semarang sudah konfirmasi melalui nomor WA (WhatsApp) penerima yaitu dengan nomor +6281390860856, tetapi hanya centang 1 (tidak aktif), kemudian ditelpon dengan nomor +6281390860856 tetapi nomor tersebut tidak aktif, kemudian sesuai dengan SOP jasa pengiriman TIKI Semarang bahwa jika tidak ada penerima, paket tersebut dibawa kembali ke kantor TIKI Semarang sambil menunggu info dari penerima. Lalu kurir beserta paket tersebut kembali ke kantor TIKI Semarang.

- Bahwa, Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah mendapat informasi dari kurir ekspedisi TIKI Semarang bahwa nomor +6281390860856 sudah membalas WA dan memberi kabar bahwa paket tersebut diminta untuk ditaruh di atas kulkas coca-cola saja. Kemudian Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah ke kantor TIKI Semarang yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 92, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk koordinasi kembali terkait pengiriman paket kembali ke alamat tujuan Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856. Pada pukul 14.00 WIB kurir TIKI Semarang mengirim kembali paket ke alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856. Sesampai di alamat tersebut paket diletakkan oleh kurir TIKI Semarang di atas kulkas coca-cola, kemudian kurir memfoto kulkas yang di atasnya diletakkan paket

Halaman 19 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama LUKAS PANDERA dengan alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856 kemudian foto tersebut dikirim ke nomor WA (WhatsApp) penerima yaitu dengan nomor +6281390860856 kemudian kurir TIKI Semarang tersebut meninggalkan kost tersebut. Sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian tepatnya pukul 15.00 WIB datanglah sepeda motor dengan nopol "H 4688 BIG" yang dikendarai oleh 2 (dua) orang lelaki yang mencurigakan, kemudian yang mengendarai motor turun dari motor memasuki area Kost Spot On dan penumpang belakang maju menjadi posisi mengendarai motor menunggu di depan pagar sembari motor dalam keadaan masih hidup dan mengarah ke arah jalan raya. Laki-laki yang turun masuk ke dalam area kost Spot On langsung menuju kulkas coca-cola dan mengambil paket yang ditaruh di atas kulkas coca-cola tersebut, lalu laki-laki tersebut diamankan oleh Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah dan kemudian baru diketahui identitasnya bernama **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO**, sedangkan laki-laki yang mengendarai motor menunggu di depan pagar. Saat Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah akan mengamankan laki-laki tersebut berusaha melarikan diri dan motornya ditinggal namun akhirnya bisa Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah amankan dan kemudian baru diketahui identitasnya bernama **DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO**.

- Bahwa, Kemudian sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO membuka isi paket tersebut disaksikan Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah dan perangkat RW yang kebetulan melintas dan melihat serta menyaksikan proses penangkapan terhadap sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO serta Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah pun memanggil ketua RT untuk menyaksikan apa isi dari paket tersebut. Kemudian 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 55 Padang Bulan, Medan tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja.

- Bahwa, Pada saat diamankan, handphone milik sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO mendapatkan telepon yang diberi nama HAIDAR, yang menginformasikan bahwa tempat untuk membongkar paket tidak jadi di rumahnya, tetapi beralih ke rumah seseorang yang bernama ACIL. Selanjutnya sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO berikut barang buktinya dibawa ke rumah teman mereka yang bernama ACIL yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Dan salah seorang dari Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah menyamar menggunakan helm dan sepeda motor yang dipakai oleh sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO pada saat mengambil paket Ganja tersebut. Sesampainya di rumah ACIL, Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan sepeda motor turun dari sepeda motor. Pada saat itu sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO sedang berada di balkon lantai 2 rumah tersebut. Kemudian sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO turun ke bawah ke arah jalan untuk melihat, mengecek dan memastikan keadaan. Lalu Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah segera berlari ke arah rumah, dan sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO bergegas naik kembali ke lantai 2 untuk memberitahu MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Tidak lama kemudian Saksi, sdr. RAHMAT JOKO SAROYO, SH dan sdr. CAHYA BUANA, SH menangkap sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



- Bahwa dalam penangkapan terhadap sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO, terdapat barang-barang yang disita oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah. Barang-barang yang disita dari sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856, dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936. Sedangkan barang-barang yang disita dari sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337.

- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas dari sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856, diketemukan di atas kursi yang ditutupi bantal Barang bukti tersebut milik sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936, diketemukan di atas kursi yang ditutupi bantal. Barang bukti tersebut milik sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO. Sedangkan barang bukti yang disita petugas dari sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337 ditemukan di tempat tidur di kamar sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO. Barang bukti tersebut milik sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO.

- Bahwa menurut keterangan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO, dapat Saksi jelaskan bahwa potongan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang berada dalam 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih total berat brutto \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang dikirimkan dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 tersebut adalah narkoba jenis Ganja.

- Bahwa menurut keterangan sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO, rencananya setelah sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO



bin ISMANTO berhasil menerima atau mengambil paket Ganja tersebut akan dikonsumsi bersama-sama oleh sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO, sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO, dan sdr. DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO, serta tidak ada rencana untuk dijual kembali.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi RAHMAT JOKO SAROYO, SH, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga atau saudara dengan sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO;
- Bahwa benar Saksi bersama Sdr. RAHMAT JOKO SAROYO, SH dan Sdr. CAHYA BUANA, SH beserta Tim Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan tugas dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi dari masyarakat yang melaporkan tentang akan adanya tindak pidana Narkotika melalui jasa pengiriman TIKI berupa sebuah paket yang akan dikirim kepada LUKAS PANDERA (SPARPART MOTOR) dengan alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 dan nomor telepon +6281390860856. Sekira pukul 09.00 WIB, Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penyelidikan di kantor TIKI Semarang yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 92, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah terkait paket yang diduga berisi Narkotika tersebut dan Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan jasa pengiriman TIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sekira pukul 10.30 WIB paket tersebut diantar oleh kurir ke alamat tujuan yaitu Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856. Sesampainya di lokasi tujuan menurut kurir dari TIKI Semarang bahwa di kost tersebut tidak ada penjaga kost-nya dan kemudian kurir juga menanyakan kepada penghuni kost dengan nama yang tertera di penerima paket, tidak ada yang kenal dengan nama tersebut, kemudian kurir TIKI Semarang sudah konfirmasi melalui nomor WA (WhatsApp) penerima yaitu dengan nomor +6281390860856, tetapi hanya centang 1 (tidak aktif), kemudian ditelpon dengan nomor +6281390860856 tetapi nomor tersebut tidak aktif, kemudian sesuai dengan SOP jasa pengiriman TIKI Semarang bahwa jika tidak ada penerima, paket tersebut dibawa kembali ke kantor TIKI Semarang sambil menunggu info dari penerima. Lalu kurir beserta paket tersebut kembali ke kantor TIKI Semarang.

- Bahwa, Kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah mendapat informasi dari kurir ekspedisi TIKI Semarang bahwa nomor +6281390860856 sudah membalas WA dan memberi kabar bahwa paket tersebut diminta untuk ditaruh di atas kulkas coca-cola saja. Kemudian Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah ke kantor TIKI Semarang yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No. 92, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah untuk koordinasi kembali terkait pengiriman paket kembali ke alamat tujuan Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856. Pada pukul 14.00 WIB kurir TIKI Semarang mengirim kembali paket ke alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856. Sesampai di alamat tersebut paket diletakkan oleh kurir TIKI Semarang di atas kulkas coca-cola, kemudian kurir memfoto kulkas yang di atasnya diletakkan paket atas nama LUKAS PANDERA dengan alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 +6281390860856 kemudian foto tersebut dikirim ke nomor WA (WhatsApp) penerima yaitu dengan nomor +6281390860856 kemudian kurir TIKI Semarang tersebut meninggalkan kost tersebut. Sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian tepatnya pukul 15.00 WIB

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datanglah sepeda motor dengan nopol "**H 4688 BIG**" yang dikendarai oleh 2 (dua) orang lelaki yang mencurigakan, kemudian yang mengendarai motor turun dari motor memasuki area Kost Spot On dan penumpang belakang maju menjadi posisi mengendarai motor menunggu di depan pagar sembari motor dalam keadaan masih hidup dan mengarah ke arah jalan raya. Laki-laki yang turun masuk ke dalam area kost Spot On langsung menuju kulkas coca-cola dan mengambil paket yang ditaruh di atas kulkas coca-cola tersebut, lalu laki-laki tersebut diamankan oleh Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah dan kemudian baru diketahui identitasnya bernama **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO**, sedangkan laki-laki yang mengendarai motor menunggu di depan pagar. Saat Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah akan mengamankan laki-laki tersebut berusaha melarikan diri dan motornya ditinggal namun akhirnya bisa Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah amankan dan kemudian baru diketahui identitasnya bernama **DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO**.

- Bahwa, Kemudian sdr. **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO** dan sdr. **DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO** membuka isi paket tersebut disaksikan Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah dan perangkat RW yang kebetulan melintas dan melihat serta menyaksikan proses penangkapan terhadap sdr. **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO** dan sdr. **DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO** serta Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah pun memanggil ketua RT untuk menyaksikan apa isi dari paket tersebut. Kemudian 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. **LUKAS PANDERA** No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. **Bengkel KO ALIM** No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat diamankan, handphone milik sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO mendapatkan telepon yang diberi nama HAIDAR, yang menginformasikan bahwa tempat untuk membongkar paket tidak jadi di rumahnya, tetapi beralih ke rumah seseorang yang bernama ACIL. Selanjutnya sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO berikut barang buktinya dibawa ke rumah teman mereka yang bernama ACIL yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Dan salah seorang dari Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah menyamar menggunakan helm dan sepeda motor yang dipakai oleh sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO pada saat mengambil paket Ganja tersebut. Sesampainya di rumah ACIL, Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan sepeda motor turun dari sepeda motor. Pada saat itu sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO sedang berada di balkon lantai 2 rumah tersebut. Kemudian sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO turun ke bawah ke arah jalan untuk melihat, mengecek dan memastikan keadaan. Lalu Tim dari Pemberantasan BNN Provinsi Jawa Tengah segera berlari ke arah rumah, dan sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO bergegas naik kembali ke lantai 2 untuk memberitahu MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Tidak lama kemudian Saksi, sdr. RAHMAT JOKO SAROYO, SH dan sdr. CAHYA BUANA, SH menangkap sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dalam penangkapan terhadap sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO, terdapat barang-barang yang disita oleh petugas

Halaman 26 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN Provinsi Jawa Tengah. Barang-barang yang disita dari sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856, dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936. Sedangkan barang-barang yang disita dari sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337.

- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas dari sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856, ditemukan di atas kursi yang ditutupi bantal Barang bukti tersebut milik sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936, ditemukan di atas kursi yang ditutupi bantal. Barang bukti tersebut milik sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO. Sedangkan barang bukti yang disita petugas dari sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO, yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337 ditemukan di tempat tidur di kamar sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO. Barang bukti tersebut milik sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO;

- Bahwa menurut keterangan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO dan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO, dapat Saksi jelaskan bahwa potongan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja yang berada dalam 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih total berat brutto $\pm 1.987,9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram yang dikirimkan dalam 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 tersebut adalah narkoba jenis Ganja.

- Bahwa menurut keterangan sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO, rencananya setelah sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO berhasil menerima atau mengambil paket Ganja tersebut akan dikonsumsi bersama-sama oleh sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, sdr.

Halaman 27 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO, sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO, dan sdr. DIO ANGGOMAN alias ACIL bin HARRY SISWANTO, serta tidak ada rencana untuk dijual kembali.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO,

keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi sebagai mahasiswa semester 5 Fakultas Manajemen Ekonomi Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai penangkapan tersebut karena Saksi juga turut diamankan oleh petugas Provinsi Jawa Tengah. Pada awalnya Saksi yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 16.30 WIB di rumah teman Saksi yang bernama DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi yaitu MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO.
- Bahwa kronologinya : awalnya saksi dihubungi oleh DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO diminta untuk datang ke rumahnya karena DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO akan datang main ke rumah DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO. Sesampainya Saksi di sana Saksi langsung menemui dan ngobrol dengan DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO. Kemudian MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO juga datang ke rumah DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO. Tidak lama kemudian datang petugas yang mengaku dari BNN Provinsi Jawa Tengah melakukam penangkapan terhadap kami bertiga. Pada saat dilakukan penangkapan, saat itu Saksi sedang merokok di balkon lantai 2 rumah DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Pada saat itu kami melihat seseorang memakai helm milik teman Saksi yang bernama ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dan kami curiga karena perawakannya tidak seperti perawakan ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO.

Halaman 28 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO turun ke bawah ke arah jalan untuk melihat, mengecek dan memastikan keadaan. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO melihat ada sekitar 3 (tiga) orang sedang berlari ke arah rumahnya tersebut, lalu DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO bergegas naik ke lantai 2 untuk memberitahu MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan Saksi, akan tetapi tidak lama kemudian orang-orang yang kemudian Saksi ketahui sebagai petugas BNN Provinsi Jawa Tengah naik dan menangkap kami bertiga.
- Bahwa setelahnya Saksi mengetahui bahwa Sdr. DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO dan MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO ditangkap oleh Petugas BNNP Jawa Tengah karena membeli Ganja yang dikirim melalui TIKI
- Bahwa benar awalnya Saksi tidak mengetahui tetapi setelah dijelaskan oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah Saksi baru mengetahui bahwa peran DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO adalah orang yang memesan dan kemudian mengambil paket berisi Ganja tersebut, selain itu Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO patungan dalam pembelian ganja tersebut.
- Pada awalnya Saksi juga tidak mengetahui tetapi setelah dijelaskan oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah Saksi baru mengetahui bahwa peran MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO atau yang adalah sebagai penghubung untuk komunikasi dengan kurir ekspedisi yang mengantarkan paket karena Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO adalah pemilik nomor yang tercantum dalam nomor handphone penerima paket tersebut dengan nomor +6281390860856.
- Pada awalnya Saksi pun tidak mengetahui tetapi setelah dijelaskan oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah Saksi baru mengetahui bahwa peran DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO untuk membantu membongkar paket berisi Ganja tersebut jika paket berisi Ganja tersebut sudah diambil dan dibawa ke wilayah Ungaran Kab. Semarang oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO untuk kemudian dikonsumsi bersama-sama, akan tetapi rencana tersebut gagal karena keburu ditangkap petugas BNN Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui jika ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO dan DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO bekerjasama dalam hal tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali pemesanan/pembelian Ganja, tetapi untuk pemakaian/konsumsi Ganja bersama-sama secara intens seingat Saksi sudah 1 (satu) tahun belakangan ini.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui rencana Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO terhadap pembelian Ganja tersebut, Saksi baru mengetahui kalau ada rencana mau membongkar paket Ganja tersebut di rumah DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO ketika Saksi sudah sampai di rumah DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 tersebut.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO sudah mengetahui atau belum jika Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO akan memesan Ganja
- Bahwa benar Saksi tidak pernah diminta untuk membantu membongkar paket Ganja bersama dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO, ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, dan MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO,
- Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan upah dalam bentuk apapun oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO untuk membongkar dan memecah paket Ganja, Saksi hanya diajak sdr.

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO untuk mengkonsumsi bersama-sama dengan teman-teman yang lain tanpa membayar (gratis).

- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan petugas BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337 milik terdakwa DIO ANGGOMAN As ACIL Bin HARRY SISWANTO, dan 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936 milik terdakwa MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sbb :

-Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas dari BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Sebuah Rumah Kost Bernama **Spot On Arta Residence** Jalan Kecubung RT 02 RW 03 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang pada saat bersama saksi **ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO** mengambil 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus karung yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan ganja dengan berat bruttonya sekitar 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, pengirim an Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan.

-Bahwa benar Saksi kenal dengan ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, dan DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO karena mereka adalah teman-teman Saksi, akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, saudara atau hubungan pekerjaan dengan mereka.

-Bahwa benar ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO ikut berpatungan dalam pembelian ganja yang ke empat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang Saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sehingga terkumpul Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya uang tersebut Saksi kirim kepada PATOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening BRI Saksi dengan nomor rekening 7542401009601539 atas nama DYMAS ADHITYA NATHALYCESA kepada BCA dengan nomor rekening 8005128605 atas nama Rangga Satrio Prayoga.

-Bahwa sebelum Saksi kirim alamat penerima kepada PATOR, sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO memberi ide nama penerima paket dengan nama LUKAS PANDERA kemudian Saksi setuju dengan idenya, kemudian sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO juag menentukan alamat penerima dengan alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 yang dimana sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO sebelumnya sekitar Bulan November tahun 2023 pernah indekost di tempat tersebut, sehingga mengetahui situasi bahwa kos tersebut sepi dan kebiasaan dari penghuni kos lainnya apabila menerima paket hanya ditaruh diatas kulkas yang berada di lantai 1 (satu).

-Bahwa benar peran MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO atau yang biasa Saksi panggil KODIN adalah pemilik nomor yang tercantum dalam nomor handphone penerima paket tersebut dengan nomor +6281390860856. Hal tersebut bisa terjadi karena MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO memiliki handphone yang tidak terpakai dan nomornya juga tidak dipakai, sehingga setelah saksi dan Aldino minta jika nomor handphone +6281390860856 tersebut dicantumkan sebagai penerima paket, Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO bersedia.

-Bahwa, saksi **DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO** adalah orang yang rencananya akan menyediakan tempat untuk berkumpul sebelum nantinya membongkar paket berisi Ganja tersebut yang akan dibongkar di wilayah Ungaran Kab. Semarang untuk kemudian dikonsumsi bersama-sama.

-Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Saksi mendapatkan nomor resi TIKI paket yang akan dikirim dengan nomor resi 660072216523 dari BANG STAR dengan nomor 082237789514 melalui aplikasi telegram setelah mengirim nomor resi tersebut beberapa menit kemudian pesan tersebut ditarik atau dihapus, yang sebelumnya Saksi berkomunikasi dengan PATOR dengan nomor 082272643231 melalui telepon aplikasi WhatsApp (WA) pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar sore hari jam nya Saksi lupa, dalam pembicaraan telepon

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi bilang ada uang 5 juta, tolong dicarikan cici (dalam bahasa gaul di medan adalah ganja) kemudian PATOR bilang iya nanti Saksi carikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 pukul 01.45 WIB Saksi transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui rekening BRI Saksi dengan nomor rekening 7542401009601539 atas nama DYMAS ADHITYA NATHALYCESA kepada BCA dengan nomor rekening 8005128605 atas nama Rangga Satrio Prayoga, setelah Saksi transfer kemudian Saksi telepon PATOR melalui telepon WA, dalam pembicaraan Saksi memberi kabar kalau Saksi sudah transfer kemudian PATOR bilang oke nanti Saksi cek, sekitar jam 09.00 wib Saksi menghubungi PATOR melalui telepon aplikasi WA kemudian Saksi memberikan nama dan alamat penerima dengan LUKAS PANDERA (SPAREPART MOTOR) dengan alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 **dan nomor telepon +6281390860856 dimana nomor HP tersebut adalah milik teman Saksi yang bernama MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO**, kemudian telepon Saksi tutup.

-Bahwa, Sekitar jam 10.00 wib sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO main ke rumah kontrakan Saksi dialamat Villa Tembalang No.A5 RT.01/ RW.08, Bulusan, tembalang, disana Saksi memberi tahu bahwa uang sudah Saksi kirim kemudian dia menjawab oh iya, lalu kami lanjut main Playstation.

-Bahwa, Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Saksi ditelpon melalui aplikasi telegram dengan nomor yang tidak Saksi kenal, dari suaranya Saksi mengenal bahwa yang menelpon Saksi adalah FATOR kemudian Saksi mendapatkan nomor resi TIKI paket yang akan dikirim dengan nomor resi 660072216523 dari nomor 082237789514 dia bilang untuk disimpan dengan nama BANG STAR, setelah mengirim nomor resi tersebut beberapa menit kemudian pesan tersebut ditarik atau dihapus. Kemudian Saksi memberi kabar kepada Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO saat sore itu datang kerumah kontrakan Saksi.

-Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 Saksi mengecek resi melalui website dan dalam keterangannya bahwa paket FAIL atau kembali ke Gudang karena penerima tidak ada, kemudian Saksi menghubungi MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARNO karna nomor handphone nya tertera di dalam resi sebagai nomor handphone penerima, agar berkomunikasi dengan kurir TIKI dan kemudian Saksi mendapat kabar bahwa paket akan dikirim Kembali ke alamat yang tertera diresi sekitar pukul 14.11 WIB, kemudian sekitar pukul 14.39 WIB Saksi bersama ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO meninggalkan rumah kontrakan Saksi menuju ke alamat kost yang tertera di dalam resi. Sekitar pukul 15.00 WIB sesampai di depan Kost Spot On dengan alamat Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang, kemudian sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO turun dari motor beat hitam dengan nopol H 4688 BIG yang Saksi kemudikan, kemudian sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO masuk kerumah kost Spot On tersebut, kemudian Saksi putar balik kearah jalan raya sambil menunggu sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO mengambil paket yang berada dirumah kost tersebut yang diletakkan diatas kulkas coca-cola yang berada rumah kost tersebut. Tiba-tiba ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO diamankan petugas, kemudian Saksi mencoba lari meninggalkan motor yang Saksi naiki, pada saat lari Saksi berhasil ditangkap dan diamankan didepan konter HP tidak jauh dari rumah kos tersebut.

-Bahwa benar Saksi sudah 4 (empat) kali bekerjasama dengan sdr ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO untuk membeli ganja, yaitu :

- 1) **Yang pertama** sekitar akhir agustus pada tahun 2023 pertama kali memesan dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat yang dibilang PATOR sekitar 250 (duaratus lima puluh) gram.
- 2) **Yang kedua** sekitar sekitar bulan September tahun 2023 tepatnya Saksi lupa, Saksi memesan dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan berat yang dibilang PATOR sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) gram,.
- 3) **Yang ketiga** sekitar Oktober tahun 2023 tepatnya Saksi lupa, Saksi memesan dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan berat yang dibilang PATOR sekitar 750 (tujuh ratus lima puluh) gram

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



4) **Yang Keempat** pada tanggal 16 Januari 2024, Saksi memesan dengan harga Rp. 5.000.000 (dua juta rupiah) dengan berat yang dibilang PATOR sekitar 2 (dua) Kg dengan alamat penerima Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276. Pada pembelian ke empat Saksi dan teman Saksi sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO ditangkap dan diamankan pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 pada pukul 15.00 WIB oleh petugas, setelah diamankan baru mengetahui bahwa yang menangkap kami petugas dari BNNP Jawa Tengah, dan rencananya akan Saksi konsumsi bersama sdr ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dan teman-teman yang lainnya, serta belum ada rencana untuk kolektifan lagi Bersama teman-teman.

Sedangkan dengan MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, dan DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO baru kali ini Saksi melibatkan mereka untuk pembelian dan pengambilan Ganja tersebut, sebelumnya tidak pernah, tetapi MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, dan DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO juga selalu ikut mengkonsumsi Ganja yang Saksi dan ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO beli tersebut.

-Bahwa benar MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO sudah mengetahui jika nantinya Saksi akan memesan narkoba jenis Ganja, karena sebelum tanggal 14 Januari 2024 atau sebelum Saksi memesan Ganja yang ke empat tersebut kepada FATOR, Saksi, Sdr ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dan Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO sebelumnya sudah ada pembicaraan bahwa stok Ganja yg di pembelian ketiga sudah habis dan Saksi sempat menanyakan mau lanjut konsumsi Ganja lagi atau tidak, kemudian sdr ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dan Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO mengatakan lanjut untuk konsumsi lagi dan mereka sepakat untuk membeli Ganja lagi dan sampai akhirnya digunakan nomor telepon penerima +6281390860856 yang merupakan nomor telepon milik Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO yang tidak dipakai, dengan seijin Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO.

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ganja yang dibeli tersebut rencananya akan Saksi konsumsi bersama sdr ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dan teman-teman yang lainnya termasuk MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, dan DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO, dan tidak ada rencana untuk dijual.
- Bahwa benar apabila telah berhasil mengambil paket ganja tersebut akan Saksi bawa dengan berboncengan motor bersama sdr ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, sebelumnya belum ada rencana tempat pastinya, hanya kemudian Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO mengirim pesan dan mengatakan dia sudah dirumah DIO ANGGOMAN biasa Saksi panggil ACIL, akhirnya Saksi berencana menuju ke rumah DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO untuk memecah Ganja tersebut dan rencananya Ganja tersebut akan Saksi konsumsi bersama sdr ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dan teman-teman yang lainnya.
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penggeledahan badan dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE type X warna hitam dengan pelindung chasing belakang bergambar ikan hiu berikut simcard. Setelah itu Petugas melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Saksi yang disaksikan oleh Ketua RT dan RW setempat serta satpam kompleks perumahan dan mengamankan buku tabungan BRI Saksi dengan nomor rekening 7542401009601539 atas nama DYMAS ADHITYA NATHALYCESA yang tergeletak di atas meja belajar di kamar Saksi yang dimana Saksi transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui rekening BRI Saksi dengan nomor rekening 7542401009601539 atas nama DYMAS ADHITYA NATHALYCESA kepada BCA dengan nomor rekening 8005128605 atas nama Rangga Satrio Prayoga untuk membeli narkoba golongan I jenis ganja sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi membeli ganja tersebut untuk Saksi konsumsi bersama Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO dan teman-teman yang lainnya, dalam pembelian ini dan sebelum-belumnya Saksi tidak ada niatan untuk menjual, hanya untuk konsumsi bersama teman-teman serta menyediakan teman-teman dekat yang Saksi

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percaya, dan untuk pembelian yang terakhir pada saat ditangkap ini belum ada rencana untuk kolektifan lagi Bersama teman-teman.

-Bahwa benar barang bukti yang disita oleh petugas berupa 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan Ganja, adalah paket berisi ganja yang dipesan oleh Saksi dan kemudian paket tersebut diambil oleh Saksi dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost **"Spot On Arta Residence"** yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, dan nomor penerima dalam paket tersebut adalah nomor milik Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO yang Saksi pinjam dengan sepengetahuan Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO.

-Bahwa benar Saksi; Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO; dan Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO didampingi oleh petugas BNNP Jateng menimbang 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan ganja di UPTD Meteorologi Legal Semarang dengan berat keseluruhan brutto 1987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram serta disisihkan sebanyak 6,9 (enam koma sembilan) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan untuk pembuktian perkara di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, ,
keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sbb :

- Bahwa saat ini Saksi masih berstatus sebagai mahasiswa semester 7 di UNIMUS Semarang Jurusan Teknologi Pangan
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas dari BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Sebuah Rumah Kost Bernama **Spot On Arta Residence** Jalan Kecubung RT 02 RW 03 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang pada saat mengambil 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi



660072216523 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus karung yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan ganja yang setelah ditimbang berat bruttonya 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

-Bahwa, Pada saat ditangkap Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama **DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO** ketika mengambil paket berisi Ganja tersebut di Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Kec. Tembalang Kota Semarang. Kemudian Saksi Petugas BNNP Jawa Tengah juga melakukan pengembangan dan kemudian juga mengamankan 2 (dua) orang teman Saksi yang lain yaitu MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.20 WIB di rumah teman Saksi yang bernama Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO yang beralamat di Jln. Mawar III No. 5 RT 008 RW 001 Kel. Genuk Krajan Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah.

-Bahwa benar Saksi dan DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO juga berpatungan dalam pembelian ganja tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

-Bahwa sebelum Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO kirim alamat penerima kepada PATOR, Saksi memberi ide nama penerima paket dengan nama LUKAS PANDERA kemudian Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO setuju dengan ide Saksi, kemudian Saksi juga menentukan alamat penerima dengan alamat Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 karena sebelumnya sekitar Bulan November tahun 2023 Saksi pernah indekost di tempat tersebut sehingga Saksi mengetahui situasi bahwa kos tersebut sepi dan kebiasaan dari penghuni kos lainnya apabila menerima paket hanya ditaruh diatas kulkas yang berada di lantai 1 (satu).

-Bahwa peran MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO atau yang biasa Saksi panggil KODIN adalah pemilik nomor yang tercantum dalam nomor handphone penerima paket tersebut dengan nomor +6281390860856. Hal tersebut bisa terjadi karena Sdr. MOCHAMAD

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO memiliki handphone yang tidak terpakai dan nomor nganggur dan Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO bersedia untuk mencantumkan nomor handphone +6281390860856 miliknya tersebut. Kemudian setelah kurir ekspedisi meletakkan dan memphoto paket tersebut di atas kulkas yang berada di Kos Spot On Arta Residence, lalu sdr MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO menginfokan kepada Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO, dan tidak lama setelah itu segera Saksi ambil bersama Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO dengan berboncengan sepeda motor menuju ke alamat tersebut.

-Bahwa, DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO adalah orang yang rencananya akan menyediakan tempat untuk membongkar paket berisi Ganja tersebut jika paket berisi Ganja tersebut sudah Saksi ambil dan Saksi bawa ke rumah DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO di wilayah Ungaran Kab. Semarang untuk kemudian dikonsumsi bersama-sama;

-Bahwa benar awalnya hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 jam tepatnya lupa, pada saat Saksi berada di Malang Saksi dihubungi oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA Anak Dari SUGIYONO melalui telephon *WhatsApp* (WA) yang menawarkan untuk pembelian ganja secara patungan, saat itu Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA Anak Dari SUGIYONO mengatakan rencananya yang akan melakukan pembelian ganja dan sudah tersedia uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang berasal dari uang kolektif ditambah uang pribadinya Sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO kemudian Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO mengatakan kepada Saksi rencananya melakukan pembelian ganja sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi ada dana untuk menggenapi uang pembelian ganja sebanyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah tersebut), kemudian Saksi jawab Saksi ada uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun akan Saksi berikan secara cash setelah Saksi pulang ke Semarang.

-Bahwa sekitar hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 jam tepatnya lupa, setelah Saksi sampai di Kota Semarang Saksi langsung pergi ke rumah kontrakannya sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIYONO yang berada di Villa Tembalang Nomor A5 Kota Semarang, lalu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara cash langsung kepada sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO. Setelah uang terkumpul sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO menghubungi sdr FATUR dan mentransferkan uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari rekening milik sdr DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO yang tidak Saksi ketahui nomor rekeningnya ke rekening milik sdr FATUR yang juga tidak Saksi ketahui nomor rekeningnya. Saksi tidak mengetahui kapan waktunya Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO mentransferkan uang tersebut ke Sdr. FATUR karena setelah uang Saksi berikan kepada Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO Saksi kemudian pulang.

-Bahwa untuk nama LUKAS Saksi yang mengusulkan karena sebelumnya Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO minta usul nama penerima, dan Saksi jawab LUKAS kemudian Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO setuju, dan alamat penerima Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO yang mengusulkan karena Saksi pernah kost di **Spot ON Artha Residence** tersebut, akhirnya disepakati untuk nama dan alamat penerima dibuat dengan nama LUKAS dengan alamat Kost **Spot ON Artha Residence** Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276 **dan nomor telepon +6281390860856 dimana nomor HP tersebut adalah milik teman Saksi yang bernama MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN atau yang biasa Saksi panggil KODIN Bin SARNO.** Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 malam hari, jam tepatnya Saksi lupa, Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO menelepon ke Saksi dan memberitahukan bahwa Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO sudah jadi pesan dan uang sudah ditransfer, kemungkinan barang besok akan sampai. Saksi sempat menanyakan bahwa ternyata jadi pesan Ganja tersebut, dan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO kemudian

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



mengajak untuk mengambil paket berisi Ganja tersebut karena kebetulan Saksi pernah kost disana.

-Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi berkunjung ke kontrakan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO, Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO mengatakan sudah menghubungi teman Saksi yang bernama MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO karna nomor handphone nya tertera di dalam resi sebagai nomor handphone penerima, dan Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO berkomunikasi dengan kurir dari TIKI dan kemudian Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO mendapat kabar bahwa paket akan dikirim Kembali ke alamat yang tertera diresi sekitar pukul 14.11 WIB kemudian sekitar pukul 14.39 WIB Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO bersama Saksi meninggalkan rumah kontrakan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO menuju ke alamat kost yang tertera di dalam resi. Sekitar pukul 15.00 WIB sesampai di depan Kost **Spot On Artha Residence** dengan alamat Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276, Saksi dan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO tiba dialamat tersebut kemudian Saksi turun dari motor beat hitam dengan nopol H 4688 BIG yang Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO kemudikan dan Saksi masuk ke kost **Spot On Artha Residence** tersebut dengan niat mengambil paket yang didalamnya berisi Ganja tersebut, sedangkan posisi Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO putar balik kearah jalan raya sambil menunggu Saksi mengambil paket yang berada dirumah kost tersebut yang diletakkan di atas kulkas coca-cola yang berada rumah kost tersebut. Setelah Saksi mengambil paket tersebut diatas kulkas coca-cola tiba-tiba Saksi didatangi beberapa orang yang kemudian Saksi ketahui petugas BNNP Jawa Tengah dan kemudian Saksi diamankan petugas, setelah itu Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO juga diamankan petugas didepan konter HP tidak jauh dari rumah kos tersebut saat Saksi menunggu Saksi.



-Bahwa benar Saksi sudah 4 (empat) kali bekerjasama dengan sdr ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO untuk membeli ganja, yaitu :

- 1) **Yang pertama** sekitar akhir agustus pada tahun 2023 pertama kali memesan dengan harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan berat yang dibilang PATOR sekitar 250 (duaratus lima puluh) gram.
- 2) **Yang kedua** sekitar sekitar bulan September tahun 2023 tepatnya Saksi lupa, Saksi memesan dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan berat yang dibilang PATOR sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) gram,.
- 3) **Yang ketiga** sekitar Oktober tahun 2023 tepatnya Saksi lupa, Saksi memesan dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan berat yang dibilang PATOR sekitar 750 (tujuh ratus lima puluh) gram
- 4) **Yang Keempat** pada tanggal 16 Januari 2024, Saksi memesan dengan harga Rp. 5.000.000 (dua juta rupiah) dengan berat yang dibilang PATOR sekitar 2 (dua) Kg dengan alamat penerima Kost Spot On Jl. Sambiroto Raya No.17 (Belakang SMS Shop) Sambiroto, Tembalang, Semarang Kode Pos 50276. Pada pembelian ke empat Saksi dan teman Saksi sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO ditangkap dan diamankan pada hari sabtu tanggal 20 Januari 2024 pada pukul 15.00 WIB oleh petugas, setelah diamankan baru mengetahui bahwa yang menangkap kami petugas dari BNNP Jawa Tengah, dan rencananya akan Saksi konsumsi bersama sdr ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dan teman-teman yang lainnya, serta belum ada rencana untuk kolektifan lagi Bersama teman-teman.

Sedangkan dengan MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, dan DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO baru kali ini Saksi melibatkan mereka untuk pembelian dan pengambilan Ganja tersebut, sebelumnya tidak pernah, tetapi MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, dan DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO juga selalu ikut mengkonsumsi Ganja yang Saksi dan ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO beli tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dengan MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, dan DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO baru kali ini melibatkan mereka untuk pembelian dan pengambilan Ganja tersebut, sebelumnya tidak pernah, tetapi MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, dan DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO juga selalu ikut mengkonsumsi Ganja yang Saksi dan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO beli tersebut.

-Bahwa benar Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO sudah mengetahui jika Saksi dan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO akan memesan Ganja (yang kemudian dikirimkan dalam bentuk paket melalui jasa ekspedisi TIKI dengan nomor resi 660072216523 penerima an. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan), karena sebelum tanggal 14 Januari 2024 atau sebelum Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO memesan Ganja yang ke empat tersebut kepada FATUR, Saksi, Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO sebelumnya sudah ada pembicaraan bahwa stok Ganja yg di pembelian ketiga sudah habis dan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO sempat menanyakan mau lanjut konsumsi Ganja lagi atau tidak, kemudian Saksi dan Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO mengatakan lanjut untuk konsumsi lagi dan mereka sepakat untuk membeli Ganja lagi dan sampai akhirnya digunakan nomor telepon penerima +6281390860856 yang merupakan nomor telepon milik Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO yang tidak dipakai, dengan seijin Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO.

-Bahwa benar ganja yang dibeli tersebut rencananya akan Saksi konsumsi bersama Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan teman-teman yang lainnya termasuk MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, dan DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO.

-Bahwa benar ganja tersebut rencananya akan Saksi bawa dengan berboncengan motor bersama Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als CESA anak dari SUGIYONO menuju Ungaran untuk membuka paket dan mengkonsumsi Ganja tersebut tapi belum memberitahu tempat tepatnya, akan tetapi kemudian Saksi dan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO keburu diamankan petugas.

-Bahwa benar ketika dilakukan pengeledahan terhadap Saksi ditemukan barang-barang yaitu : 1 (satu) buah paket TIKI berupa kardus dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis ganja, dengan total berat brutto \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna silver terbalut casing warna bening berikut simcard, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan stiker stripping kombinasi warna hijau silver dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor H-4688-BIG berikut kunci kontak.

-Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut untuk Saksi konsumsi bersama Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA als CESA anak dari SUGIYONO, Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, Sdr. DIO ANGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO dan teman-teman yang lainnya, dalam pembelian ini dan sebelum-belumnya Saksi tidak ada niatan untuk menjual, hanya untuk konsumsi bersama teman-teman dekat yang Saksi percaya, dan untuk pembelian yang terakhir pada saat ditangkap ini belum ada rencana untuk kolektifan lagi bersama teman-teman.

-Bahwa benar barang bukti yang disita oleh petugas berupa 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan Ganja,



adalah paket berisi ganja yang dipesan oleh Saksi dan kemudian paket tersebut diambil oleh Saksi dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost **"Spot On Arta Residence"** yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, dan nomor penerima dalam paket tersebut adalah nomor milik Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO yang Saksi pinjam dengan sepengetahuan Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO.

-Bahwa benar Saksi; Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO; dan Sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDIN Als KODIN Bin SARNO didampingi oleh petugas BNNP Jateng menimbang 1 (satu) bungkus besar plastik yang berisikan ganja di UPTD Meteorologi Legal Semarang dengan berat keseluruhan brutto 1987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram serta disisihkan sebanyak 6,9 (enam koma sembilan) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories dan untuk pembuktian perkara di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

6. Saksi: DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO,
keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sbb :

- Bahwa saat ini Saksi kuliah semester 9 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Saksi pernah membuka usaha jasa cuci sepatu Antinoda di Ungaran tahun 2020 – 2023 bersama 2 (dua) orang teman Saksi yang bernama MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO;
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh petugas Petugas dari BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 16.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi yaitu MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saat itu Saksi sedang merokok di balkon lantai 2 rumah Saksi yang beralamat di Jl. Mawar III/5 RT. 008 RW. 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Waktu itu Saksi bertiga bersama teman

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO. Pada saat itu kami melihat seseorang memakai helm milik teman Saksi yang bernama ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dan kami curiga karena perawakannya tidak seperti perawakan ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO. Kemudian Saksi turun ke bawah ke arah jalan untuk melihat, mengecek dan memastikan keadaan. Saksi melihat ada sekitar 3 (tiga) orang sedang berlari ke arah rumah Saksi, lalu Saksi bergegas naik ke lantai 2 untuk memberitahu MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO, akan tetapi tidak lama kemudian orang-orang yang kemudian Saksi ketahui sebagai petugas BNN Provinsi Jawa Tengah naik dan menangkap kami bertiga.

- Bahwa benar awalnya Saksi tidak mengetahui berat Ganja yang berada di dalam 1 (satu) buah paket TIKI tersebut, tetapi setelah dilakukan penimbangan oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah baru Saksi mengetahui bahwa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.;
- Bahwa benar Saksi baru kali ini hendak membantu untuk membongkar paket berisi Ganja tersebut, sebelumnya tidak pernah, tetapi Saksi sebelumnya selalu ikut mengonsumsi Ganja bersama dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO dan beberapa teman yang lain termasuk Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO;
- Bahwa benar Saksi mengetahui pembelian 1 (satu) buah paket TIKI tersebut berisi Ganja tersebut dari sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO sendiri pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO bilang bahwa dia sudah membeli Ganja dan paket sedang dalam pengiriman.
- Bahwa, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO menelepon Saksi kalau rumahnya tidak bisa dijadikan tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut karena di rumahnya ada kakak

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anak kakaknya yang masih bayi (tadinya rencana awal paket Ganja tersebut akan dibongkar di rumah sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO. Kemudian sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO menanyakan bagaimana kalau rumah Saksi yang dijadikan tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut, lalu Saksi jawab ya udah ngga apa-apa rumah Saksi yang jadi tempat untuk membongkar paket Ganja tersebut. Kemudian Saksi menghubungi sdr. BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO untuk datang ke rumah Saksi. Tidak lama kemudian sdr. MOCHAMAD HAIDAR AFIFUDDIN Bin SARNO dan sdr. BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO datang ke rumah Saksi. Kemudian kami bertiga menunggu sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO di balkon lantai 2 rumah Saksi. Lalu datang petugas BNN Provinsi Jawa Tengah menangkap kami bertiga.

- Bahwa rencananya 1 (satu) buah paket TIKI yang berisi Ganja, dengan total berat brutto $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram tersebut akan kami bongkar, maksudnya akan kami ambil sedikit untuk membuat beberapa linting untuk kami konsumsi bersama-sama, dan sisanya akan dibawa oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO tetapi Saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana.
- Bahwa benar Saksi baru 1 (satu) kali ini diminta untuk membantu membongkar paket Ganja bersama dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO, ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, dan MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, tetapi belum sempat membantu membongkar sudah keburu ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan upah oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO untuk membongkar dan memecah paket Ganja, hanya saja sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO sering memberikan narkoba jenis Ganja kepada Saksi untuk dihisap atau dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman yang lain tanpa membayar (gratis).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui tujuan sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO membeli paket Ganja tersebut, tetapi rencananya jika sudah dibongkar kami akan konsumsi Ganja tersebut bersama-sama. Saksi juga tidak mengetahui akan diapakan dan dibawa kemana paket Ganja tersebut karena DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA tidak memberitahu Saksi.
- Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penggeledahan badan dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337, dimana Handphone tersebut Saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO untuk masalah tindak pidana narkoba jenis Ganja ini. Selain itu Saksi juga berkomunikasi dengan Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO dan memintanya datang ke rumah Saksi dan rencananya Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI Bin EKO IHSAN WIBOWO juga ikut mengkonsumsi Ganja tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang di dalamnya berisikan Ganja yang dipesan oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan kemudian paket tersebut diambil oleh sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Alias DINO Bin ISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost **"Spot On Arta Residence"** yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang Prov. Jawa Tengah yang ditimbang memiliki berat brutto seluruhnya $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa nomor kontak **+62 82223193936** yang diberi nama **Kodin Vanguard**, nomor kontak **+62 813 90860856** yang diberi nama **Kodin Vanguard** yang ada dalam 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 Pro warna hijau tua dengan nomor SIM card 088232124337 milik Saksi tersebut adalah nomor kontak sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO. Dan

Halaman 48 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percakapan melalui *imessage* dengan nomor kontak tersebut adalah percakapan Saksi dengan sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO, yang isinya tentang sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO mengirim Saksi pesan "***stand by ya od, otw dikirim Jam 2 baru dikirim***" lalu Saksi balas "***ini kam dimanaa??***" kemudian sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO membalas "***Kerja ini***" "***Sek masih chat sm kurire***" lalu Saksi membalas "***baru nanti bagaimanaa***" kemudian sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO membalas lagi "***Nanti diambil cesa atau dino gampang***" (yang dimaksud dengan cesa adalah sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Alias CESA Anak Dari SUGIYONO dan dino adalah sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Alias DINO Bin ISMANTO) "***Baru mereka langsung kenlor***" "***Ke lor***" (yang dimaksud dengan "***Ke lor***" adalah rumah sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN bin SARNO di Jl. Mawar I/5 RT 006 RW 001 Kel/Desa Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah), lalu Saksi membalas lagi "***okeyy kods***".

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

7. Saksi: AGUS RAHARJO, keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sbb :

- Bahwa benar Saksi sebagai karyawan PT Citra Van Titipan kilat, TIKI Kantor Cabang Semarang Thamrin yang beralamat di Jl. MH Thamrin No.92, Miroto, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan tugas Saksi sebagai Kurir pengantar paket. Kurir pengantar paket bertugaskan mengantarkan paket kealamat penerima sesuai dengan alamat yang dituju, Melakukan pengambilan bukti kiriman sukses di sertai dengan foto. area Saksi kalau pagi lamper-sambiroto-tembalang dan siang jatingaleh-ngesrep-bukit kencana-sambiroto-lamper.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO, Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, Sdr. MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO, maupun Sdr. DIO ANGGOMAN Alias ACIL Bin HARRY SISWANTO. Saksi tidak pernah bertemu dengan mereka semua.
- Bahwa benar terkait dengan paket TIKI dengan nomor resi 660072216523, menurut data di resi yang tertera dipaket tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa paket dengan nomor resi 660072216523 dikirim dari Medan, Sumatera Utara dikirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang. Menurut dari keterangan resi paket tersebut berisikan SPARPART (MOHON SEGERA).

- Bahwa benar paket dengan nomor resi 660072216523 dikirim dari Medan, Sumatera Utara dikirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang yang Saksi antarkan ke alamat penerima yang pada pengantaran pertama pada hari sabtu tanggal 20 Januari sekitar pukul 11.00 WIB Saksi antarkan ke alamat tersebut akan tetapi tidak ada penerima kemudian Saksi memberi kabar melalui pesan Whatsapp (WA) dengan nomor WA +6281390860856 dengan pesan **"Dari tiki paket mas mau kirim paket tapi sepi gak ada orang"** kemudian Saksi kirim foto keadaan alamat yang dituju kepada penerima kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi mengirim paket lainnya sesuai area pengantaran.

- Bahwa benar Saksi jelaskan ada respon dari nomor WA +6281390860856 selaku nomor penerima paket, setelah Saksi mengirimkan pesan melalui pesan Whatsapp (WA), ada respon dari nomor WA +6281390860856 sekitar pukul 12.10 WIB dengan pesan **"Halo mas"** **"Maaf saya lagi kerja"** dan pukul 12.11 WIB mengirim pesan Kembali dengan pesan **"Minta tolong ditaruh diatas kulkas itu boleh"** **"Halo"** kemudian yang bersangkutan menelpon panggilan telepon WA pada pukul 12.11 WIB dengan maksud Saksi di suruh balik lagi saat itu juga karena penerima lagi kerja dan paket disuruh naruh diatas kulkas, Karena Saksi gak hanya mengirim 1 paket Saksi menolak dan untuk taruh paket tanpa penerima bukan sop kami, kemudian Saksi mengirim pesan WA kepada nomor WA +6281390860856 pada pukul 12.19 oJWIB dengan pesan **"Nanti kalo saya delivery ke daerah sana saya kabari mas"** kemudian pada pukul 12.20 nomor WA +6281390860856 memblas pesan Saksi

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pesan **"Oke mas baik"** **"jam 2annya"** kemudian pada pukul 12.21 WIB yang bersangkutan mencoba menelpon Saksi tetapi tidak Saksi angkat dan kemudian Saksi mengirim pesan kepada nomor WA +6281390860856 dengan pesan **"la mas kalo bisa ketemuan atau ada yg nerima ya mas soalnya saya orang baru"** kemudian pada pukul 12.23 WIB nomor WA +6281390860856 membalas pesan Saksi dengan pesan **"Ditaurh diatas kulkas situ saja tdk papa mas, baru sy nanti ambil"** kemudian Saksi balas dengan pesan **"Bener gop ya mas"** dan kemudian dibalas nomor WA +6281390860856 dengan pesan **"Nnti sy yg tanggung jawab"** **"benrr mas"** kemudian pada pukul 12.24 Saksi membalas pesan dengan pesan **"Nanti saya foto ke sampaian"** kemudian nomor WA +6281390860856 membalas dengan pesan **"Baik mas, pap kirim ke saya njih"** kemudian pada pukul 12.25 Saksi membalas pesan dengan pesan **"Soalnya kmarin teman ada yg kirim paket di taruh di teras paketnya hilang kena teguran temen saya"** kemudian nomor WA +6281390860856 membalas dengan pesan **"Iya mas, ini insyaloh aman"** lalu Saksi membalas dengan pesan **"Ya sudah saya lanjut dulu mas nanti saya info lagi"** lalu dibalas oleh nomor WA +6281390860856 dengan pesan **"Baik mas terimakasih"**. Pada pukul 13.50 nomor WA +6281390860856 mengirim pesan ke Saksi dengan pesan **"Sudah apa belum mas?"** kemudian pesan tersebut Saksi balas pada pukul 14.24 dengan pesan **"Maaf mas lg otw td agak banyak paketnya"** dan pada pukul 14.25 Saksi mengirim pesan dengan pesan **"Sampean tak selipke ke pengantaranku mas aku klo sore areanya Banyumanik soalnya"** kemudian dibalas oleh nomor WA +6281390860856 dengan pesan **"Jadi jam berapa mas"** pada pukul 14.46 nomor WA +6281390860856 mengirim pesan dengan pesan **"Kira" aja** **"Nanti klo saya istirahat biar saya ambil"** **"Su juga lg kerja"** **"Saya"** kemudian saya balas dengan pesan **"Udah otw sih mas"** kemudian dibalas oleh nomor WA +6281390860856 dengan pesan **"Otw?"** kemudian saya balas dengan pesan **"Bentar tak estimasi"** kemudian dibalas oleh nomor WA +6281390860856 dengan pesan **"Ke kos?"** **"Iya mas brp lama"** **"Kira"** kemudian saya membalas dengan pesan **"la mas tak lewatke sigar bencah aku ke banyumaniknya"** kemudian dibalas oleh nomor WA +6281390860856 dengan pesan **"Biar aku bisa ancang"** istirahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada pukul 14.27 saya membalas dengan pesan **"20-30menit kalo dr google mapnya"** dan kemudian dibalas oleh nomor WA +6281390860856 dengan pesan **"Oke baik mas"** **"Terimakasih"**

- Bahwa Pada pukul 14.52 WIB Saksi sudah sampai di alamat penerima dan kemudian Saksi memberi kabar melalui pesan WA ke nomor WA +6281390860856 dengan pesan **"Sampe mas"** dan pada pukul 14.54 WIB Saksi mengirim foto paket tersebut Saksi taruh diatas kulkas coca-cola warna merah dan kemudian pada pukul 14.56 Saksi menelpon nomor WA +6281390860856, Saksi menelpon untuk memastikan bahwa paket sudah Saksi taruh dan meminta pertanggung jawaban bilamana paket tersebut dilakukan pengantaran di luar sop karena permintaan penerima sendiri.

- Bahwa benar setelah Saksi meletakkan paket diatas kulkas coca-cola warna merah dan Saksi menelpon nomor WA +6281390860856 yang tertera pada resi pengiriman tersebut Saksi pergi meninggalkan alamat tersebut dan melanjutkan pekerjaan Saksi yaitu mengantar paket lainnya dan Saksi tidak melihat siapa yang mengambilnya karena Saksi pergi meninggalkan alamat tersebut dan melanjutkan pekerjaan Saksi yaitu mengantar paket lainnya.

- Bahwa benar barang bukti ini adalah input penerima kedalam system yang kami miliki sebagai tanda bahwa paket telah diantarkan (Delivered).

- Bahwa benar prosedur penerimaan paket oleh petugas TIKI yaitu jika paket tersebut menurut pengirim berisi barang berharga dan akan ditambah asuransi maka petugas penerimaan paket membuka paket di hadapan pengirim untuk di cek isi barangnya. Dan pengiriman antar pulau akan dikirimkan melalui via udara dan akan transit di Gudang Jakarta untuk selanjutnya di distribusikan ke alamat yg akan dituju.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Waroenk Tjandi Ungaran;

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 16.20 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas BNNP Jawa Tengah di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO yang beralamat di Jln. Mawar III No. 5 RT 008 RW 001 Kel. Genuk Krajan Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang, yang juga diamankan yaitu Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO selaku pemilik rumah dan Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI yang merupakan teman Terdakwa dan Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO.
- Bahwa, Selanjutnya Petugas melakukan pengeledahan dan tidak ditemukan barang bukti narkoba, akan tetapi petugas menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 2 (dua) unit handphone milik Terdakwa yaitu Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856 dan Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936, dimana handphone tersebut Terdakwa pergunakan yaitu Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856 Terdakwa pergunakan dengan kurir ekspedisi yang melakukan pengiriman barang/paket berisi Ganja untuk mengecek apakah paket tersebut sudah sampai atau belum karena nomor HP tersebut yang tercantum sebagai penerima paket berisi Ganja, sedangkan Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936 Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO untuk menginformasikan jika paket berisi Ganja tersebut sudah dikirim karena pihak ekspedisi atau kurir sudah menghubungi Terdakwa.
- Bahwa Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO adalah teman Terdakwa yang Terdakwa kenal April tahun 2023 lalu, belum ada setahun, dan Terdakwa mengenal Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dari teman Terdakwa yang dipanggil MICHENG, awalnya Terdakwa dan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO hanya sekedar ngumpul atau nongkrong bareng, sampai kemudian Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sekira bulan Agustus atau September 2023 membawa barang yang kemudian oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO disebut sebagai narkoba jenis Ganja, setelah itu Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO memberikan narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, sampai kemudian yang terakhir ini Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CESA Anak Dari SUGIYONO memesan narkoba jenis Ganja dan menggunakan nomor HP Terdakwa yang +6281390860856 untuk dicantumkan sebagai nomor kontak penerima paket berisi Ganja tersebut. Sedangkan ada teman dari Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO yang bernama Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO yang juga Terdakwa kenal lama saat bermain skate board. Sedangkan Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO adalah teman sudah lama karena Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL adalah tetangga Terdakwa, dan Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI adalah teman atau partner bisnis Cuci Sepatu yang dijalankan, juga teman main Terdakwa. Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga, ataupun saudara dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO maupun Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL Bin HARI SISWANTO, dan Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI, hanya sekedar teman saja.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa main ke kontrakan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO yang beralamat di Perumahan Villa Tembalang Nomor A5 Kec. Tembalang Kota Semarang, setelah disana Terdakwa menginap dan sempat mengobrol dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 saat Terdakwa juga sedang di rumah kontrakan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO di Perumahan Villa Tembalang Nomor A5 Kec. Tembalang Kota Semarang, Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengatakan jika akan meminjam atau menggunakan nomor Handphone Terdakwa untuk menerima paket yang berisi Ganja dan Terdakwa setuju, sekaligus juga sebelumnya Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO menanyakan tempat untuk bongkar paket isi Ganja tersebut, dan paket tersebut kemudian ditujukan ke atas nama LUCAS PANDERA yang sepengetahuan Terdakwa nama LUCAS PANDERA tersebut diberikan oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, dan paket tersebut ditujukan ke alamat yang Terdakwa tidak tahu, yang mengetahui adalah Sdr. DYMAS ADHITYA

Halaman 54 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, Terdakwa hanya meminjamkan nomor HP Terdakwa sebagai nomor kontak penerima paket berisi Ganja tersebut.

- Bahwa, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bangun tidur, dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO menghubungi Terdakwa melalui chat Direct Messenger (DM) Instagram di akun Instagram Terdakwa "haidarafiff" dan mengatakan untuk cek Handphone untuk mengetahui kurir paket sudah memberi kabar atau belum, dan karena Terdakwa tidak membawa HP yang dimaksud tersebut maka Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO menyuruh Terdakwa pulang untuk mandi dan juga sekalian cek handphone, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Mawar I RT 006 RW 001 Kel. Genuk Krajan Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa cek Handphone Iphone 6S milik Terdakwa dan ternyata benar ada chat WhatsApp dari kurir ekspedisi paket bahwa "ada paket yang dikembalikan lagi, kalau mau ambil ketemu saja" kemudian chat dari kurir tersebut Terdakwa sampaikan ke Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, dan kemudian Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO membalas untuk mengatakan ke kurir agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas. Terdakwa kemudian mengirim chat ke kurir tersebut dan menyampaikan pesan sesuai dengan perintah Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO akan tetapi kurir ekspedisi menjawab bahwa dia tidak berani karena takut paketnya hilang dan dikomplain oleh customer karena sebelumnya ada temannya yang kena tegur atasan karena paket milik customer hilang, dan chat tersebut kembali Terdakwa sampaikan ke Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, kemudian Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengatakan "tidak apa-apa agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas" dan Terdakwa kembali menyampaikan chat tersebut kepada kurir pengirim, kemudian sorenya sekira pukul 14.30 WIB kurir ekspedisi tersebut mengirimkan foto dan chat

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa paket tersebut sudah ditaruh di atas kulkas sesuai permintaan. Setelahnya Terdakwa mengirim video chat antara Terdakwa dengan kurir pengirim paket dan Terdakwa kirimkan ke Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sekaligus memberitahukan bahwa paket yang berisi ganja tersebut sudah sampai ditempat alamat penerima, kemudian sorenya Terdakwa bekerja seperti biasa di Resto Warung Candi di Ungaran Barat Kab. Semarang, dan pukul 16.00 WIB atau saat jam istirahat Terdakwa ke rumah Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL sambil menunggu Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO datang karena sebelumnya Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO bermaksud untuk membongkar paket isi Ganja tersebut di Ungaran, Terdakwa sempat berpikir di rumah Terdakwa akan tetapi karena Terdakwa tidak berani dan kebetulan saat itu ada kakak Terdakwa dan anaknya yang baru lahir, maka Terdakwa menghubungi Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL dan mengatakan bahwa Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sudah proses naik sambil membawa paket berisi Ganja untuk dibongkar, akan tetapi karena dirumah Terdakwa tidak bisa maka Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL menawarkan agar bongkar dirumahnya, Terdakwa sempat menanyakan apa tidak apa-apa bongkar ganja tersebut dirumah Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL karena ada orang tua dan adiknya, dan Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL mengatakan tidak apa-apa nanti bisa bongkar paket ganja tersebut di lantai 2 rumahnya, dan kemudian Terdakwa, Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL dan teman Terdakwa yang lain Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI yang sebelumnya dipanggil oleh Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL menunggu Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO datang membawa paket berisi Ganja tersebut, akan tetapi kemudian kami didatangi beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui dari BNNP Jawa Tengah dan kami diamankan oleh petugas, dan setelahnya Terdakwa baru mengetahui bahwa Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO sebelumnya sudah diamankan oleh petugas BNNP Jawa Tengah berikut barang bukti paket berisi Ganja.

- Bahwa, Kemudian terhadap Terdakwa, Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL dan teman Terdakwa yang lain Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI dilakukan tes urine dan diketahui hasil tes urine kami positif mengandung THC atau

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja, karena Terdakwa terakhir konsumsi Ganja pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 bersama dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan teman dari Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO yang bernama Sdr. RHEMASTIAN;

- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan nomor telepon miliknya untuk menerima paket yang berisi Ganja tersebut tidak ada alasan apa-apa, tapi karena Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengetahui jika Terdakwa memiliki nomor lain yang sudah tidak Terdakwa gunakan yaitu +6281390860856 maka Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO meminjam nomer Terdakwa tersebut untuk dijadikan kontak penerima paket yang berisi Ganja tersebut. Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa paket yang akan datang dengan nomor kontak penerima menggunakan nomor HP Terdakwa adalah paket berisi narkoba jenis Ganja karena sebelumnya Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sudah memberitahukan kepada Terdakwa, dan waktu itu Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengatakan jika Ganja tersebut berjumlah 2 (dua) kilogram.

- Bahwa benar Terdakwa berkomunikasi dengan kurir ekspedisi pengirim paket yang didalamnya berisi Ganja tersebut dengan menggunakan chat WhatsApp (WA) sedangkan dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO Terdakwa biasa berkomunikasi dengan chat i-message atau fasilitas chat khusus yang hanya terdapat dalam Iphone.

- Bahwa setahu Terdakwa bahwa Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO memesan dan/atau membeli narkoba jenis Ganja adalah baru kali ini karena Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sebelumnya sudah memberitahu Terdakwa rencananya untuk membeli narkoba jenis Ganja, sedangkan yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui secara pasti. Terdakwa tidak mendapat upah, hanya saja Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sering memberikan narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa untuk dihisap atau dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman yang lain.

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui hanya Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO memesan Ganja dan kemudian jika sudah dibongkar biasanya kami konsumsi Ganja tersebut bersama-sama.
- Bahwa baru kali ini Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO menggunakan nomor handphone Terdakwa untuk dicantumkan sebagai penerima paket yang berisi Ganja.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkotika golongan I jenis Ganja, adalah paket berisi ganja yang dipesan oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan kemudian paket tersebut diambil oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost "Spot On Arta Residence" yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis Ganja yang disita oleh petugas BNNP Jawa Tengah dari Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, setelah ditimbang diketahui 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja dalam plastik klip press tersebut memiliki berat brutto seluruhnya $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari manapun dan siapapun juga dalam melakukan pemufakatan jahat membeli ganja selain itu Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tahu jika perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang dan melanggar hukum, serta Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic berisi batang, daun, dan biji dengan yang disita dari terdakwa ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO dkk dengan berat bruto keseluruhan \pm 1.987,9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856.
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa main ke kontrakan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO yang beralamat di Perumahan Villa Tembalang Nomor A5 Kec. Tembalang Kota Semarang, setelah disana Terdakwa menginap dan sempat mengobrol dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 saat Terdakwa juga sedang di rumah kontrakan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO di Perumahan Villa Tembalang Nomor A5 Kec. Tembalang Kota Semarang, Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengatakan jika akan meminjam atau menggunakan nomor Handphone Terdakwa untuk menerima paket yang berisi Ganja dan Terdakwa setuju, sekaligus juga sebelumnya Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO menanyakan tempat untuk bongkar paket isi Ganja tersebut, dan paket tersebut kemudian ditujukan ke atas nama LUCAS PANDERA yang sepengetahuan Terdakwa nama LUCAS PANDERA tersebut diberikan oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINO Bin ISMANTO, dan paket tersebut ditujukan ke alamat yang Terdakwa tidak tahu, yang mengetahui adalah Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, Terdakwa hanya meminjamkan nomor HP Terdakwa sebagai nomor kontak penerima paket berisi Ganja tersebut.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bangun tidur, dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO menghubungi Terdakwa melalui chat Direct Messenger (DM) Intagram di akun Instagram Terdakwa "haidarafiff" dan mengatakan untuk cek Handphone untuk mengetahui kurir paket sudah memberi kabar atau belum, dan karena Terdakwa tidak membawa HP yang dimaksud tersebut maka Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO menyuruh Terdakwa pulang untuk mandi dan juga sekalian cek handphone, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Mawar IRT 006 RW 001 Kel. Genuk Krajan Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa cek Handphone Iphone 6S milik Terdakwa dan ternyata benar ada chat WhatsApp dari kurir ekspedisi paket bahwa "ada paket yang dikembalikan lagi, kalau mau ambil ketemu saja" kemudian chat dari kurir tersebut Terdakwa sampaikan ke Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, dan kemudian Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO membalas untuk mengatakan ke kurir agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas. Terdakwa kemudian mengirim chat ke kurir tersebut dan menyampaikan pesan sesuai dengan perintah Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO akan tetapi kurir ekspedisi menjawab bahwa dia tidak berani karena takut pakatnya hilang dan dikomplain oleh customer karena sebelumnya ada temannya yang kena tegur atasan karena paket milik customer hilang, dan chat tersebut kembali Terdakwa sampaikan ke Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, kemudian Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengatakan "tidak apa-apa agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas" dan Terdakwa kembali menyampaikan chat tersebut kepada

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurir pengirim, kemudian sorenya sekira pukul 14.30 WIB kurir ekspedisi tersebut mengirimkan foto dan chat bahwa paket tersebut sudah ditaruh di atas kulkas sesuai permintaan. Setelahnya Terdakwa mengirim video chat antara Terdakwa dengan kurir pengirim paket dan Terdakwa kirimkan ke Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sekaligus memberitahukan bahwa paket yang berisi ganja tersebut sudah sampai ditempat alamat penerima, kemudian sorenya Terdakwa bekerja seperti biasa di Resto Warung Candi di Ungaran Barat Kab. Semarang, dan pukul 16.00 WIB atau saat jam istirahat Terdakwa ke rumah Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL sambil menunggu Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO datang karena sebelumnya Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO bermaksud untuk membongkar paket isi Ganja tersebut di Ungaran, Terdakwa sempat berpikir di rumah Terdakwa akan tetapi karena Terdakwa tidak berani dan kebetulan saat itu ada kakak Terdakwa dan anaknya yang baru lahir, maka Terdakwa menghubungi Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL dan mengatakan bahwa Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sudah proses naik sambil membawa paket berisi Ganja untuk dibongkar, akan tetapi karena dirumah Terdakwa tidak bisa maka Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL menawarkan agar bongkar dirumahnya, Terdakwa sempat menanyakan apa tidak apa-apa bongkar ganja tersebut dirumah Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL karena ada orang tua dan adiknya, dan Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL mengatakan tidak apa-apa nanti bisa bongkar paket ganja tersebut di lantai 2 rumahnya, dan kemudian Terdakwa, Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL dan teman Terdakwa yang lain Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI yang sebelumnya dipanggil oleh Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL menunggu Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO datang membawa paket berisi Ganja tersebut, akan tetapi kemudian kami didatangi beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui dari BNNP Jawa Tengah dan kami diamankan oleh petugas, dan setelahnya Terdakwa baru mengetahui bahwa Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO sebelumnya sudah diamankan oleh petugas BNNP Jawa Tengah berikut barang bukti paket berisi Ganja.

- Kemudian terhadap Terdakwa, Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL dan teman Terdakwa yang lain Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI dilakukan tes

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine dan diketahui hasil tes urine kami positif mengandung THC atau Ganja, karena Terdakwa terakhir konsumsi Ganja pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 bersama dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan teman dari Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO yang bernama Sdr. RHEMASTIAN;

- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan nomor telepon miliknya untuk menerima paket yang berisi Ganja tersebut tidak ada alasan apa-apa, tapi karena Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengetahui jika Terdakwa memiliki nomor lain yang sudah tidak Terdakwa gunakan yaitu +6281390860856 maka Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO meminjam nomer Terdakwa tersebut untuk dijadikan kontak penerima paket yang berisi Ganja tersebut. Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa paket yang akan datang dengan nomor kontak penerima menggunakan nomor HP Terdakwa adalah paket berisi narkoba jenis Ganja karena sebelumnya Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sudah memberitahukan kepada Terdakwa, dan waktu itu Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengatakan jika Ganja tersebut berjumlah 2 (dua) kilogram.

- Bahwa benar Terdakwa berkomunikasi dengan kurir ekspedisi pengirim paket yang didalamnya berisi Ganja tersebut dengan menggunakan chat WhatsApp (WA) sedangkan dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO Terdakwa biasa berkomunikasi dengan chat i-message atau fasilitas chat khusus yang hanya terdapat dalam Iphone.

- Bahwa setahu Terdakwa bahwa Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO memesan dan/atau membeli narkoba jenis Ganja adalah baru kali ini karena Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sebelumnya sudah memberitahu Terdakwa rencananya untuk membeli narkoba jenis Ganja, sedangkan yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui secara pasti. Terdakwa tidak mendapat upah, hanya saja Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sering memberikan narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa untuk dihisap atau dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman yang lain.

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui hanya Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO memesan Ganja dan kemudian jika sudah dibongkar biasanya kami konsumsi Ganja tersebut bersama-sama;
- Bahwa baru kali ini Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO menggunakan nomor handphone Terdakwa untuk dicantumkan sebagai penerima paket yang berisi Ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkotika golongan I jenis Ganja, adalah paket berisi ganja yang dipesan oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan kemudian paket tersebut diambil oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost "Spot On Arta Residence" yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis Ganja yang disita oleh petugas BNNP Jawa Tengah dari Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, setelah ditimbang diketahui 1 (satu) bungkus narkotika jenis Ganja dalam plastik klip press tersebut memiliki berat brutto seluruhnya $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 257 / NNF / 2024, tanggal 29 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkotika nomor : BB -633/2024/NNF yang disita dari terdakwa ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO berupa batang, daun dan biji

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 4,82713 gram (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 20 Januari 2024 dengan berat brutto seluruhnya \pm 1.987.9 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram) diperoleh hasil pemeriksaan disimpulkan : BB - 633/2024/NNF tersebut POSITIF GANJA, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan faktapersidangan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2);
2. Setiap orang;
3. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **CAHYA BUANA, S.H**, saksi **RAHMAT JOKO SAROYO, SH**, saksi **BARIQ IHSAN RABBANI**, saksi **DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA**, saksi **ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO**, saksi **DIO ANGGOMAN Alias ACIL**, saksi **AGUS RAHARJO**, terungkap fakta :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa main ke kontrakan Sdr. **DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA** Anak Dari **SUGIYONO** yang beralamat di Perumahan Villa Tembalang Nomor A5 Kec. Tembalang Kota Semarang, setelah disana Terdakwa menginap dan sempat mengobrol dengan Sdr. **DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA** Anak Dari **SUGIYONO**

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 saat Terdakwa juga sedang di rumah kontrakan Sdr. **DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA** Anak Dari **SUGIYONO** di Perumahan Villa Tembalang Nomor A5 Kec. Tembalang Kota Semarang, Sdr. **DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA** Anak Dari **SUGIYONO** mengatakan jika akan meminjam atau menggunakan nomor Handphone Terdakwa untuk menerima paket yang berisi Ganja dan Terdakwa setuju, sekaligus juga sebelumnya Sdr. **DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA** Anak Dari **SUGIYONO** menanyakan tempat untuk bongkar paket isi Ganja tersebut, dan paket tersebut kemudian ditujukan ke atas nama **LUCAS PANDERA** yang sepengetahuan Terdakwa nama **LUCAS PANDERA** tersebut diberikan oleh Sdr. **DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA** Anak Dari **SUGIYONO** dan Sdr. **ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO** Bin **ISMANTO**, dan paket tersebut ditujukan ke alamat yang Terdakwa tidak tahu, yang mengetahui adalah Sdr. **DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA** Anak Dari **SUGIYONO** dan Sdr. **ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO** Bin **ISMANTO**, Terdakwa hanya meminjamkan nomor HP Terdakwa sebagai nomor kontak penerima paket berisi Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Setiap orang ;

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah siapa saja orangnya selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam kaitannya dengan perkara sesuai keterangan saksi-saksi yaitu saksi **CAHYA BUANA, S.H**, saksi **RAHMAT JOKO SAROYO, SH**, saksi **BARIQ IHSAN RABBANI**, saksi **DYMAS ADHITYA NATHALYCESA AIs CESA**, saksi **ALDINO FERNANDA WICAKSONO AIs DINO**, saksi **DIO ANGGOMAN Alias ACIL** serta keterangan terdakwa sendiri, sehubungan dengan kasus posisi yang tertuang didalam surat dakwaan, maka jelaslah yang dimaksud setiap orang adalah terdakwa **MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO** yang identitas lengkapnya sebagaimana telah dihadapkan dan diperiksa dalam persidangan serta pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur Unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa arti dari Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sentetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi **CAHYA BUANA, S.H**, saksi **RAHMAT JOKO SAROYO, SH**, saksi **BARIQ IHSAN RABBANI**, saksi **DYMAS ADHITYA NATHALYCESA AIs CESA**, saksi **ALDINO FERNANDA WICAKSONO AIs DINO**, saksi **DIO ANGGOMAN Alias ACIL**, saksi **AGUS RAHARJO** serta keterangan terdakwa sendiri, surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa main ke kontrakan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO yang beralamat di Perumahan Villa Tembalang Nomor A5 Kec. Tembalang Kota Semarang, setelah disana Terdakwa menginap dan sempat mengobrol dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 saat Terdakwa juga sedang di rumah kontrakan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO di Perumahan Villa Tembalang Nomor A5 Kec. Tembalang Kota Semarang, Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengatakan jika akan meminjam atau menggunakan nomor Handphone Terdakwa untuk menerima paket yang berisi Ganja dan Terdakwa setuju, sekaligus juga sebelumnya Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO menanyakan tempat untuk bongkar paket isi Ganja tersebut, dan paket tersebut kemudian ditujukan ke atas nama LUCAS PANDERA yang sepengetahuan Terdakwa nama LUCAS PANDERA tersebut diberikan oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, dan paket tersebut ditujukan ke alamat yang Terdakwa tidak tahu, yang mengetahui adalah Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, Terdakwa hanya meminjamkan nomor HP Terdakwa sebagai nomor kontak penerima paket berisi Ganja tersebut.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bangun tidur, dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO menghubungi Terdakwa melalui chat *Direct Messenger* (DM) Intagram di akun Instagram Terdakwa "**haidarafiff**" dan mengatakan untuk cek Handphone untuk mengetahui kurir paket sudah memberi kabar atau belum, dan karena Terdakwa tidak membawa HP yang dimaksud tersebut maka Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO menyuruh Terdakwa pulang untuk mandi dan juga sekalian cek handphone, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Mawar I RT 006 RW 001 Kel. Genuk Krajan Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa cek Handphone Iphone 6S milik

Halaman 67 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Terdakwa dan ternyata benar ada chat *WhatsApp* dari kurir ekspedisi paket bahwa **“ada paket yang dikembalikan lagi, kalau mau ambil ketemu saja”** kemudian chat dari kurir tersebut Terdakwa sampaikan ke Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO, dan kemudian Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO membalas untuk mengatakan ke kurir agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas. Terdakwa kemudian mengirim chat ke kurir tersebut dan menyampaikan pesan sesuai dengan perintah Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO akan tetapi kurir ekspedisi menjawab bahwa dia tidak berani karena takut paketnya hilang dan dikomplain oleh customer karena sebelumnya ada temannya yang kena tegur atasan karena paket milik customer hilang, dan chat tersebut kembali Terdakwa sampaikan ke Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, kemudian Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengatakan **“tidak apa-apa agar paket tersebut ditaruh saja di atas kulkas”** dan Terdakwa kembali menyampaikan chat tersebut kepada kurir pengirim, kemudian sorenya sekira pukul 14.30 WIB kurir ekspedisi tersebut mengirimkan foto dan chat bahwa paket tersebut sudah ditaruh di atas kulkas sesuai permintaan. Setelahnya Terdakwa mengirim video chat antara Terdakwa dengan kurir pengirim paket dan Terdakwa kirimkan ke Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sekaligus memberitahukan bahwa paket yang berisi ganja tersebut sudah sampai ditempat alamat penerima, kemudian sorenya Terdakwa bekerja seperti biasa di Resto Warung Candi di Ungaran Barat Kab. Semarang, dan pukul 16.00 WIB atau saat jam istirahat Terdakwa ke rumah Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL sambil menunggu Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO datang karena sebelumnya Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO bermaksud untuk membongkar paket isi Ganja tersebut di Ungaran, Terdakwa sempat berpikir di rumah Terdakwa akan tetapi karena Terdakwa tidak berani dan kebetulan saat itu ada kakak Terdakwa dan anaknya yang baru lahir, maka Terdakwa menghubungi Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL dan mengatakan bahwa Sdr. DYMAS

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sudah proses naik sambil membawa paket berisi Ganja untuk dibongkar, akan tetapi karena dirumah Terdakwa tidak bisa maka Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL menawarkan agar bongkar dirumahnya, Terdakwa sempat menanyakan apa tidak apa-apa bongkar ganja tersebut dirumah Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL karena ada orang tua dan adiknya, dan Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL mengatakan tidak apa-apa nanti bisa bongkar paket ganja tersebut di lantai 2 rumahnya, dan kemudian Terdakwa, Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL dan teman Terdakwa yang lain Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI yang sebelumnya dipanggil oleh Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL menunggu Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO datang membawa paket berisi Ganja tersebut, akan tetapi kemudian kami didatangi beberapa orang yang kemudian Terdakwa ketahui dari BNNP Jawa Tengah dan kami diamankan oleh petugas, dan setelahnya Terdakwa baru mengetahui bahwa Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO sebelumnya sudah diamankan oleh petugas BNNP Jawa Tengah berikut barang bukti paket berisi Ganja.

- Kemudian terhadap Terdakwa, Sdr. DIO ANGGOMAN Als ACIL dan teman Terdakwa yang lain Sdr. BARIQ IHSAN RABBANI dilakukan tes urine dan diketahui hasil tes urine kami positif mengandung THC atau Ganja, karena Terdakwa terakhir konsumsi Ganja pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 bersama dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan teman dari Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO yang bernama Sdr. RHEMASTIAN

- Bahwa Terdakwa mengaku menggunakan nomor telepon miliknya untuk menerima paket yang berisi Ganja tersebut tidak ada alasan apa-apa, tapi karena Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengetahui jika Terdakwa memiliki nomor lain yang sudah tidak Terdakwa gunakan yaitu +6281390860856 maka Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO meminjam nomer Terdakwa tersebut untuk dijadikan kontak penerima paket yang berisi Ganja tersebut. Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa paket yang akan datang dengan nomor kontak penerima menggunakan nomor HP Terdakwa adalah paket berisi narkoba jenis Ganja karena

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sudah memberitahukan kepada Terdakwa, dan waktu itu Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO mengatakan jika Ganja tersebut berjumlah 2 (dua) kilogram.

- Bahwa benar Terdakwa berkomunikasi dengan kurir ekspedisi pengirim paket yang didalamnya berisi Ganja tersebut dengan menggunakan chat *WhatsApp* (WA) sedangkan dengan Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO Terdakwa biasa berkomunikasi dengan chat *i-message* atau fasilitas chat khusus yang hanya terdapat dalam Iphone.

- Bahwa setahu Terdakwa bahwa Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO memesan dan/atau membeli narkoba jenis Ganja adalah baru kali ini karena Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sebelumnya sudah memberitahu Terdakwa rencananya untuk membeli narkoba jenis Ganja, sedangkan yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui secara pasti. Terdakwa tidak mendapat upah, hanya saja Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO sering memberikan narkoba jenis Ganja kepada Terdakwa untuk dihisap atau dikonsumsi bersama-sama dengan teman-teman yang lain.

- Bahwa yang Terdakwa ketahui hanya Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO memesan Ganja dan kemudian jika sudah dibongkar biasanya kami konsumsi Ganja tersebut bersama-sama.

- Bahwa baru kali ini Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO menggunakan nomor handphone Terdakwa untuk dicantumkan sebagai penerima paket yang berisi Ganja.

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) buah paket TIKI dengan nomor resi 660072216523 dengan penerima a.n. LUKAS PANDERA No HP +6281390860856 d/a Kos Spot On Jl. Sambiroto Raya No. 17 (belakang SMS Shop), Sambiroto-Tembalang-Semarang, dan pengirim a.n. Bengkel KO ALIM No HP +6282167889172 d/a Jl. Jamin Ginting Nomor 55 Padang Bulan, Medan yang berisi 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus besar plastik warna putih yang didalamnya berisikan daun, batang dan biji yang diduga narkoba golongan I jenis Ganja, adalah paket berisi ganja yang dipesan oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan kemudian paket tersebut diambil oleh Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB di kost **"Spot On Arta Residence"** yang beralamat di Jalan Kecubung RT 002 RW 003 Kel. Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang.

- Bahwa barang bukti narkoba jenis Ganja yang disita oleh petugas BNNP Jawa Tengah dari Sdr. DYMAS ADHITYA NATHALYCESA Als CESA Anak Dari SUGIYONO dan Sdr. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO, setelah ditimbang diketahui 1 (satu) bungkus narkoba jenis Ganja dalam plastik klip press tersebut memiliki berat brutto seluruhnya $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari manapun dan siapapun juga dalam melakukan pemufakatan jahat membeli ganja selain itu Narkoba tersebut bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.

- Bahwa benar Terdakwa tahu jika perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilarang dan melanggar hukum, serta Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi

- Bahwa terdakwa bukan orang yang mempunyai kepentingan dalam pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 257 / NNF / 2024, tanggal 29 Januari 2024, tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba nomor : BB -633/2024/NNF yang disita dari terdakwa **ALDINO FERNANDA WICAKSONO als DINO bin ISMANTO** berupa batang, daun dan biji dengan berat bersih 4,82713 gram (sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dan penyisihan barang bukti tanggal 20 Januari 2024 dengan berat brutto seluruhnya $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram) diperoleh hasil pemeriksaan disimpulkan : BB - 633/2024/NNF tersebut

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITIF GANJA, terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **primer** telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan di atas maka pembelaan Penasihat hukum terdakwa ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas NARKOBA.

HAL – HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan
- Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki dirinya.

Halaman 72 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menerima Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kg";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMMAD HAIDAR AFIFUDIN Bin SARNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar diganti dengan penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan,

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic berisi batang, daun, dan biji dengan yang disita dari terdakwa **ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO** dkk dengan berat bruto keseluruhan $\pm 1.987.9$ (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma sembilan) gram

Digunakan untuk perkara lain An. ALDINO FERNANDA WICAKSONO Als DINO Bin ISMANTO

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 6s warna pink dengan nomor SIM Card 081390860856.
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 11 warna hijau dengan nomor SIM Card 082223193936

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 282/Pid.Sus/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 oleh kami, Salman Alfari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **08 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haries Kurnia Perdana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Nunuk Dwi Astuti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Salman Alfari, S.H.

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haries Kurnia Perdana, S.H.